



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : WAHYUDI FEBRIANTO Bin KATTO
- 2 Tempat lahir : Tarakan
- 3 Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/17 Februari 1999
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jl. Selumit Pantai RT. 15 No. 26 (Belakang BRI)
Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah, Kota
Tarakan, Prov. Kalimantan Utara
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa sedang menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan maju sendiri untuk menghadapi perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI FEBRIANTO Bin KATTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar,

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs



menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDI FEBRIANTO Bin KATTO berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah lembar print out screenshot percakapan dengan terduga pelaku;
- 1 (satu) bandel screen shoot percakapan whatsapp;

Dilampirkan dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor imei : 1869757042988837 / nomor imei : 8697042988829;

Dikembalikan kepada saksi FEBRI ANDARI BINTI SYARIF

- 1 (satu) unit handphone Oppo A7 warna gold dengan nomor imei1 867939041030595 imei2 867939041030597;
- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082250150007;
- 1 (satu) buah Akun whatsapp dengan nomor 08225010007;

Dikembalikan kepada saksi ADE ANIR BINTI RESMI

- 1 (satu) unit handphone merk samsung J5 warna gold dengan nomor imei 1 : 357202073192289 / 01 dan imei2 357203073192287 / 02;
- Simcard nomor handphone 081350799468.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI FEBRIANTO Bin KATTO pada hari Senin tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk dalam tahun 2020 bertempat di Lapas Kelas IA Tarakan Jl. Lembaga, Karang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balik, Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara yang mana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri Tanjung Selor daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk mengadili perkara terdakwa WAHYUDI FEBRIANTO Bin KATTO, “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3)”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi masih dalam bulan Juli 2020 terdakwa dihubungi oleh saksi ASRIANI Binti RUSTAM melalui Whatsapp (WA) yang mana saat itu saksi ASRIANI Binti RUSTAM menceritakan permasalahan hubungan pacarannya dengan sdr. Kiki Kurniawan (Anggota Polda Kaltara) yang bermasalah karena di ganggu oleh saksi HELMA LIA PUTRI (Anggota Polwan Polda Kaltara), selanjutnya untuk mengganggu/mengerjai saksi HELMA LIA PUTRI terdakwa kemudian membuat aplikasi/virus dengan cara terlebih dahulu terdakwa mengunduh/*mendownload* “VBUG GENERATOR” dari Grup Whatsapp “Komunitas IT Cyberteam” menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy Grand Prime Warna Putih dengan Nomor handphone 089619330007 Provider 3 (tri), dengan “VBUG GENERATOR” terdakwa membuat virus “Elit” namun belum siap digunakan, selanjutnya terdakwa mengunduh/*mendownload* “APK EDITOR PRO” dari Grup Whatsapp Komunitas IT lainnya menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy Grand Prime Warna Putih dengan Nomor handphone 089619330007 Provider 3 (tri) sehingga dengan “APK EDITOR PRO” virus “Elit” di modifikasi/*edit* sehingga siap digunakan lalu untuk dikirimkan kepada saksi HELMA LIA PUTRI virus “Elit” di *rename*/mengganti nama menggunakan “APK EDITOR PRO” maka virus “Elit” berubah nama menjadi menjadi “Privasi Helma” dan siap untuk digunakan sebagai virus. Selanjutnya setelah memperoleh alamat email dan nomor handphone Saksi HELMA LIA PUTRI, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2020 terdakwa menghubungi saksi HELMA LIA PUTRI yang saat itu berada di Asrama Polda KM. 9 Desa Bumi


Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahayu Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan melalui Whatsapp (WA) dengan nomor 089619330007 dengan berpura-pura menjadi teman sekolah saksi HELMA LIA PUTRI, dalam perbincangan melalui Whatsapp (WA) tersebut terdakwa juga memperlihatkan/mengirimkan foto-foto saksi HELMA LIA PUTRI yang sudah lama dan terdakwa memperoleh foto-foto dari teman dekat saksi HELMA LIA PUTRI namun terdakwa tidak menyebutkan nama orang yang dimaksud selanjutnya terdakwa mengirimkan aplikasi kepada saksi HELMA LIA PUTRI yang bernama **"Privasi Helma"**, karena saat itu saksi HELMA LIA PUTRI tidak bisa membuka aplikasi tersebut sehingga pada hari yang sama sekira pukul 21.30 wita saksi HELMA LIA PUTRI meminta bantuan saksi FEBRI ANDARI yang tinggal serumah untuk membukanya lewat HP saksi FEBRI ANDARI dan meneruskan aplikasi **"Privasi Helma"** melalui Whatsapp (WA), setelah saksi FEBRI ANDARI buka muncul perintah untuk menginstal aplikasi tersebut selanjutnya setelah diinstall ternyata isinya kosong tidak ada apa-apa kemudian muncul pemberitahuan sebagai berikut :



- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi FEBRI ANDARI memilih pilihan "Tolak" namun tidak bisa kemudian saksi FEBRI ANDARI mematikan Handphone tersebut lalu mencabut Simcard dan dihidupkan kembali, setelah menyala saksi FEBRI ANDARI masih menerima pemberitahuan tersebut, hingga pagi harinya saksi meminta bantu sdr. KAMRIN yang merupakan senior saksi di Humas Polda Kaltara dan sdr. KAMRIN mengirimkan chat sebagai berikut :

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs



“Tahap 1: Memulai layanan jahat

Aplikasi pertama memulai layanan IntentServiceClass. Perhatikan bahwa layanan ini juga dapat dimulai oleh penerima BOOT_COMPLETED bernama BootReceiver. Tujuan dari layanan ini adalah untuk menjadwalkan eksekusi MyServices.getTopActivity () setiap 0,5 detik dan MyServices.Async_sendSMS () setiap 5 detik.

getTopActivity () adalah fungsi yang memeriksa aktivitas latar depan saat ini dan jika itu adalah aplikasi Android SMS / MMS, Facebook, Hangouts atau WhatsApp, ini akan menampilkan gambar layar penuh "Patuhi atau Jadilah Diretas" di layar sehingga mustahil untuk menggunakan aplikasi tersebut.

Async_sendSMS () adalah AsyncTask yang mengirim pesan teks ke semua kontak korban. Ini akan mengirim spam pesan "HEY !!! <contact_name> Elite telah meretas Anda. Dapatkan atau diretas" setiap 5 detik.

Tahap 2: Mengaktifkan fitur administrasi perangkat

Tindakan kedua dari malware adalah meminta pengguna untuk mengaktifkan fitur administrasi perangkat dari aplikasi. Jika pengguna menolak, aplikasi akan bertanya lagi, berulang-ulang, hingga pengguna menerima untuk melakukannya. Fitur administrasi memungkinkan aplikasi untuk melakukan operasi sensitif seperti menghapus konten perangkat atau menerapkan kebijakan keamanan kata sandi. File res / xml / device_admin_sample.xml mencantumkan operasi yang ingin ditangani oleh aplikasi. Namun isi file ini kosong, yang berarti bahwa aplikasi tidak akan menangani operasi yang sensitif. Faktanya, satu-satunya tujuan tahap ini adalah untuk membuat aplikasi lebih sulit untuk dihapus karena administrator perangkat tidak dapat dihapus seperti aplikasi normal. Jika pengguna menerima, aplikasi akan menutup dan menghapus ikonnya dari peluncur, dengan kode yang sama dengan SaveMe.

Tahap 3: Menghapus kartu SD

Tindakan terakhir yang dilakukan oleh malware adalah penghapusan semua file dan direktori penyimpanan eksternal. Bahkan jika pengguna menolak fitur administrasi perangkat, fungsi wipeMemoryCard () dipanggil. Fungsi ini menggunakan Environment.getExternalStorageDirectory () untuk mendapatkan path ke penyimpanan eksternal, dan kemudian memanggil File.listFiles ()



untuk iterasi pada file dan menggunakan File.delete () untuk menghapus masing-masing.

Tahap 4: Menyadap SMS

Fitur terakhir yang menyertai malware adalah intersepsi SMS yang masuk. Ini hanyalah sebuah penerima bernama SMSReceiver yang dipicu oleh niat SMS_RECEIVED. Ketika SMS diterima, malware itu secara otomatis menjawab pengirim dengan pesan "Elite telah meretas Anda. Lakukan atau diretas". Korban tidak diberitahu oleh sistem tentang SMS yang masuk karena penerima memiliki prioritas tinggi (2147483647 dalam manifes) dan memanggil abortBroadcast () setelah membaca pesan."

Saudara Kamrin mengirimkan sebuah penjelasan dari Google yang di teruskan ke saksi tentang Aplikasi Elite tersebut.

- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari sdr. KHAMRIN selanjutnya saksi FEBRI ANDARI meminta tolong sdr. NUGROHO senior yang merupakan Saksi FEBRI ANDARI di Propam untuk menghapus Aplikasi tersebut selanjutnya setelah aplikasi tersebut di hapus Foto, Video dan Mp3 yang ada di Handphone saksi FEBRI ANDARI juga ikut Hilang dan setelah Handphone saksi FEBRI ANDARI dinyalakan kembali secara otomatis Handphone tersebut mengirimkan pesan ke semua kontak yang saksi FEBRI ANDARI simpan dan kemudian muncul pemberitahuan "Hey!!! Recky Elite has hacked you.Obey or be hacked:", Kemudian sekira pukul pukul 15.30 WITA saksi FEBRI ANDARI menerima 2 pesan masuk via SMS yang pertama berbunyi "Dear:Police,We are Anonymous ready for war to got the justice for all people,SMS Gratis smsae.in" dan yang kedua berbunyi "We are Anonymous,We are Legion,We Are Multiply,We Do Not Forgive,We do not Forget,Expect us ! SMS Gratis smsae.in" dikirim ke nomor 082338217420 dan yang kedua di kirim dengan nomor 082331704267 yang berbeda di hari yang sama dengan selisih waktu ± 3 (tiga) menit.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Muhammad Salahuddien Manggalanny Virus "Elite" ini memiliki sejumlah fungsi dasar yang dapat dimodifikasi (kustomisasi) sesuai kebutuhan penyerang "Send sms continuously from the device to all phone contacts randomly till mobile balance is nil. Block sms messenger, etc apps. Wipe out sd-card data completely. Hide app icon from app launcher as well as recent category.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cannot uninstalling this virus app from application manager. Run in background continuously and gets restarted even after device is turned ON/OFF. Track the user's interaction by retrieving the applications that user has started." Yang terjemahan bebasnya : "Mengirimkan SMS (SPAM) terus menerus dari perangkat ke semua kontak telepon secara acak hingga saldo (puls) ponsel nol. Atau dengan kata lain menghabiskan sumber daya puls. Blokir messenger, SMS, aplikasi dll. sehingga pemilik tidak dapat menggunakan handphone. Hapus data kartu SD sepenuhnya sehingga data dan dokumen penting hilang. Menyembunyikan ikon aplikasi dari peluncur aplikasi serta kategori terbaru. Aplikasi virus ini tidak dapat dihapus dari manajer aplikasi. Virus ini berjalan di latar belakang terus menerus dan membebani kinerja handphone agar lambat dan tidak nyaman dipakai. Virus tetap aktif ketika perangkat DIHIDUPKAN / MATI. Virus melacak interaksi pengguna dengan mengambil alih aplikasi yang telah dimulai pengguna".

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital : 066-II-2021-Cyber tanggal 01 Maret 2021 yang ditandatangani oleh ADI SETYA, S.Kom, MUHAMAD ASEP SAPUTRA, S.T, HERMAN FERABSISKUS, M.H dan FATKHUR ROHMAN selaku Pemeriksa Digital Forensik serta ditandatangani oleh DANI KUSTONI, S.H., S.I.K., M.Hum selaku an. DIREKTUR TINDAK PIDANA SIBER KASUBDIT III yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan :

1. PEMERIKSAAN 066-II-2021-CYBER_1

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 066-II-2021-CYBER_1, 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO Model CPH1901 warna gold Imei 867939041030595 ditemukan data-data sebagai berikut :

- a. Ditemukan akun *whatsapp* dengan menggunakan nomor "6282250150007" yang terkoneksi pada *handset*.
- b. Ditemukan data kontak data kontak dengan nomor "6281350799469" yang terkoneksi pada handset.
- c. Ditemukan notifikasi sms dari "858" yang tersimpan pada handset.
- d. Ditemukan komunikasi panggilan antara "6281350799469" dengan "6282250150007" yang tersimpan pada handset.

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi whatsapp antara "6281350799469@s.whatsapp.net Wahyudi" dengan "6282250150007@s.whatsapp.net Adeanie (owner)".

- f. Ditemukan file gambar dengan ekstensi ".jpg".

2. PEMERIKSAAN 066-II-2021-CYBER_2

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 066-II-2021-CYBER_2, 1 (satu) buah simcard Telkomsel ICCID 0025000005468548 tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

3. PEMERIKSAAN 066-II-2021-CYBER_3

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 066-II-2021-CYBER_3, 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG MODEL SMJ510FN warna gold IMEI 375202073192289 ditemukan data-data sebagai berikut:

- a. Ditemukan akun *whatsapp* dengan menggunakan nomor "6281350799469" yang terkoneksi pada *handset*.
- b. Ditemukan data kontak dengan nomor "6282250150007" yang tersimpan pada *handset*.

4. PEMERIKSAAN 066-II-2021-CYBER_4

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 066-II-2021-CYBER_4, 1 (satu) buah SIMCARD INDOSAT ICCID 62013000330281569 tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

5. PEMERIKSAAN 066-II-2021-CYBER_5

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 066-II-2021-CYBER_5, 1 (satu) buah SIMCARD TELKOMSEL ICCID 621000503279946903 ditemukan data kontak dengan nomor "6281350799469" yang tersimpan pada *handset*.

- Bahwa ia terdakwa dengan cara apa mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain tanpa seizin dari yang berhak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (3) Jo. Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA


Bahwa ia terdakwa WAHYUDI FEBRIANTO Bin KATTO pada hari Senin tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk dalam tahun 2020 bertempat di Lapas Kelas IA Tarakan Jl. Lembaga, Karang Balik, Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara yang mana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri Tanjung Selor daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk mengadili perkara terdakwa WAHYUDI FEBRIANTO Bin KATTO, *“dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1)”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi masih dalam bulan Juli 2020 terdakwa dihubungi oleh saksi ASRIANI Binti RUSTAM melalui Whatsapp (WA) yang mana saat itu saksi ASRIANI Binti RUSTAM menceritakan permasalahan hubungan pacarannya dengan sdr. Kiki Kurniawan (Anggota Polda Kaltara) yang bermasalah karena di ganggu oleh saksi HELMA LIA PUTRI (Anggota Polwan Polda Kaltara), selanjutnya untuk mengganggu/mengerjai saksi HELMA LIA PUTRI terdakwa kemudian membuat aplikasi/virus dengan cara terlebih dahulu terdakwa mengunduh/*mendownload* “VBUG GENERATOR” dari Grup Whatsapp “Komunitas IT Cyberteam” menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy Grand Prime Warna Putih dengan Nomor handphone 089619330007 Provider 3 (tri), dengan “VBUG GENERATOR” terdakwa membuat virus “Elit” namun belum siap digunakan, selanjutnya terdakwa mengunduh/*mendownload* “APK EDITOR PRO” dari Grup Whatsapp Komunitas IT lainnya menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy Grand Prime Warna Putih dengan Nomor handphone 089619330007 Provider 3 (tri) sehingga dengan “APK EDITOR PRO” virus “Elit” di modifikasi/*edit* sehingga siap digunakan lalu untuk dikirimkan kepada saksi HELMA LIA PUTRI virus “Elit” di

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs



rename menggunakan “APK EDITOR PRO” maka virus “Elit” berubah nama menjadi menjadi “Privasi Helma” dan siap untuk digunakan sebagai virus. Selanjutnya setelah memperoleh alamat email dan nomor handphone Saksi HELMA LIA PUTRI, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2020 terdakwa menghubungi saksi HELMA LIA PUTRI yang saat itu berada di Asrama Polda KM. 9 Desa Bumi Rahayu Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan melalui Whatsapp (WA) dengan nomor 089619330007 dengan berpura-pura menjadi teman sekolah saksi HELMA LIA PUTRI, dalam perbincangan melalui Whatsapp (WA) tersebut terdakwa juga memperlihatkan/mengirimkan foto-foto saksi HELMA LIA PUTRI yang sudah lama dan terdakwa memperoleh foto-foto dari teman dekat saksi HELMA LIA PUTRI namun terdakwa tidak menyebutkan nama orang yang dimaksud selanjutnya terdakwa mengirimkan aplikasi kepada saksi HELMA LIA PUTRI yang bernama “**Privasi Helma**”, karena saat itu saksi HELMA LIA PUTRI tidak bisa membuka aplikasi tersebut sehingga pada hari yang sama sekira pukul 21.30 wita saksi HELMA LIA PUTRI meminta bantuan saksi FEBRI ANDARI yang tinggal serumah untuk membukanya lewat HP saksi FEBRI ANDARI dan meneruskan aplikasi “**Privasi Helma**” melalui Whatsapp (WA), setelah saksi FEBRI ANDARI buka muncul perintah untuk menginstal aplikasi tersebut selanjutnya setelah diinstall ternyata isinya kosong tidak ada apa-apa kemudian muncul pemberitahuan sebagai berikut :



Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs



- Bahwa melihat hal tersebut saksi FEBRI ANDARI lalu memilih pilihan "Tolak" namun tidak bisa kemudian saksi FEBRI ANDARI mematikan Handphone tersebut lalu mencabut Simcard dan dihidupkan kembali, setelah menyala saksi FEBRI ANDARI masih menerima pemberitahuan tersebut, hingga pagi harinya saksi meminta bantu sdr. KAMRIN yang merupakan senior saksi di Humas Polda Kaltara dan sdr. KAMRIN mengirimkan chat sebagai berikut :

"Tahap 1: Memulai layanan jahat

Aplikasi pertama memulai layanan IntentServiceClass. Perhatikan bahwa layanan ini juga dapat dimulai oleh penerima BOOT_COMPLETED bernama BootReceiver. Tujuan dari layanan ini adalah untuk menjadwalkan eksekusi MyServices.getTopActivity () setiap 0,5 detik dan MyServices.Async_sendSMS () setiap 5 detik.

getTopActivity () adalah fungsi yang memeriksa aktivitas latar depan saat ini dan jika itu adalah aplikasi Android SMS / MMS, Facebook, Hangouts atau WhatsApp, ini akan menampilkan gambar layar penuh "Patuhi atau Jadilah Diretas" di layar sehingga mustahil untuk menggunakan aplikasi tersebut.

Async_sendSMS () adalah AsyncTask yang mengirim pesan teks ke semua kontak korban. Ini akan mengirim spam pesan "HEY !!! <contact_name> Elite telah meretas Anda. Dapatkan atau diretas "setiap 5 detik.

Tahap 2: Mengaktifkan fitur administrasi perangkat

Tindakan kedua dari malware adalah meminta pengguna untuk mengaktifkan fitur administrasi perangkat dari aplikasi. Jika pengguna menolak, aplikasi akan bertanya lagi, berulang-ulang, hingga pengguna menerima untuk melakukannya. Fitur administrasi memungkinkan aplikasi untuk melakukan operasi sensitif seperti menghapus konten perangkat atau menerapkan kebijakan keamanan kata sandi. File res / xml / device_admin_sample.xml mencantumkan operasi yang ingin ditangani oleh aplikasi. Namun isi file ini kosong, yang berarti bahwa aplikasi tidak akan menangani operasi yang sensitif. Faktanya, satu-satunya tujuan tahap ini adalah untuk membuat aplikasi lebih sulit untuk dihapus karena administrator perangkat tidak dapat dihapus seperti aplikasi normal. Jika pengguna menerima, aplikasi akan menutup dan menghapus ikonnya dari peluncur, dengan kode yang sama dengan SaveMe.

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Tahap 3: Menghapus kartu SD

Tindakan terakhir yang dilakukan oleh malware adalah penghapusan semua file dan direktori penyimpanan eksternal. Bahkan jika pengguna menolak fitur administrasi perangkat, fungsi wipeMemoryCard () dipanggil. Fungsi ini menggunakan Environment.getExternalStorageDirectory () untuk mendapatkan path ke penyimpanan eksternal, dan kemudian memanggil File.listFiles () untuk iterasi pada file dan menggunakan File.delete () untuk menghapus masing-masing.

Tahap 4: Menyadap SMS

Fitur terakhir yang menyertai malware adalah intersepsi SMS yang masuk. Ini hanyalah sebuah penerima bernama SMSReceiver yang dipicu oleh niat SMS_RECEIVED. Ketika SMS diterima, malware itu secara otomatis menjawab pengirim dengan pesan "Elite telah meretas Anda. Lakukan atau diretas". Korban tidak diberitahu oleh sistem tentang SMS yang masuk karena penerima memiliki prioritas tinggi (2147483647 dalam manifes) dan memanggil abortBroadcast () setelah membaca pesan."

Saudara Kamrin mengirimkan sebuah penjelasan dari Google yang di teruskan ke saksi tentang Aplikasi Elite tersebut.

- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari sdr. KHAMRIN selanjutnya saksi FEBRI ANDARI meminta tolong sdr. NUGROHO senior yang merupakan Saksi FEBRI ANDARI di Propam untuk menghapus Aplikasi tersebut selanjutnya setelah aplikasi tersebut di hapus Foto, Video dan Mp3 yang ada di Handphone saksi FEBRI ANDARI juga ikut Hilang dan setelah Handphone saksi FEBRI ANDARI dinyalakan kembali secara otomatis Handphone tersebut mengirimkan pesan ke semua kontak yang saksi FEBRI ANDARI simpan dan kemudian muncul pemberitahuan "Hey!!! Recky Elite has hacked you.Obey or be hacked:", Kemudian sekira pukul pukul 15.30 WITA saksi FEBRI ANDARI menerima 2 pesan masuk via SMS yang pertama berbunyi "Dear:Police,We are Anonymous ready for war to got the justice for all people,SMS Gratis smsae.in" dan yang kedua berbunyi "We are Anonymous,We are Legion,We Are Multiply,We Do Not Forgive,We do not Forget,Expect us ! SMS Gratis smsae.in" dikirim ke nomor 082338217420 dan yang kedua di kirim dengan nomor

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs



082331704267 yang berbeda di hari yang sama dengan selisih waktu \pm 3 (tiga) menit.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Muhammad Salahuddin Manggalanny Virus "Elite" ini memiliki sejumlah fungsi dasar yang dapat dimodifikasi (kustomisasi) sesuai kebutuhan penyerang "Send sms continuously from the device to all phone contacts randomly till mobile balance is nil. Block sms messenger, etc apps. Wipe out sd-card data completely. Hide app icon from app launcher as well as recent category. Cannot uninstalling this virus app from application manager. Run in background continuously and gets restarted even after device is turned ON/OFF. Track the user's interaction by retrieving the applications that user has started." Yang terjemahan bebasnya : "Mengirimkan SMS (SPAM) terus menerus dari perangkat ke semua kontak telepon secara acak hingga saldo (puls) ponsel nol. Atau dengan kata lain menghabiskan sumber daya puls. Blokir messenger, SMS, aplikasi dll. sehingga pemilik tidak dapat menggunakan handphone. Hapus data kartu SD sepenuhnya sehingga data dan dokumen penting hilang. Menyembunyikan ikon aplikasi dari peluncur aplikasi serta kategori terbaru. Aplikasi virus ini tidak dapat dihapus dari manajer aplikasi. Virus ini berjalan di latar belakang terus menerus dan membebani kinerja handphone agar lambat dan tidak nyaman dipakai. Virus tetap aktif ketika perangkat DIHIDUPKAN / MATI. Virus melacak interaksi pengguna dengan mengambil alih aplikasi yang telah dimulai pengguna".

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital : 066-II-2021-Cyber tanggal 01 Maret 2021 yang ditandatangani oleh ADI SETYA, S.Kom, MUHAMAD ASEP SAPUTRA, S.T, HERMAN FERABSISKUS, M.H dan FATKHUR ROHMAN selaku Pemeriksa Digital Forensik serta ditandatangani oleh DANI KUSTONI, S.H., S.I.K., M.Hum selaku an. DIREKTUR TINDAK PIDANA SIBER KASUBDIT III yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan :

1. PEMERIKSAAN 066-II-2021-CYBER_1

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 066-II-2021-CYBER_1, 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO Model CPH1901 warna gold Imei 867939041030595 ditemukan data-data sebagai berikut :

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ditemukan akun *whatsapp* dengan menggunakan nomor "6282250150007" yang terkoneksi pada *handset*.
- b. Ditemukan data kontak data kontak dengan nomor "6281350799469" yang terkoneksi pada *handset*.
- c. Ditemukan notifikasi sms dari "858" yang tersimpan pada *handset*.
- d. Ditemukan komunikasi panggilan antara "6281350799469" dengan "6282250150007" yang tersimpan pada *handset*.
- e. Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi *whatsapp* antara "6281350799469@s.whatsapp.net Wahyudi" dengan "6282250150007@s.whatsapp.net Adeanie (owner)".
- f. Ditemukan file gambar dengan ekstensi ".jpg".

2. PEMERIKSAAN 066-II-2021-CYBER_2

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 066-II-2021-CYBER_2, 1 (satu) buah simcard Telkomsel ICCID 0025000005468548 tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

3. PEMERIKSAAN 066-II-2021-CYBER_3

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 066-II-2021-CYBER_3, 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG MODEL SMJ510FN warna gold IMEI 375202073192289 ditemukan data-data sebagai berikut:

- c. Ditemukan akun *whatsapp* dengan menggunakan nomor "6281350799469" yang terkoneksi pada *handset*.
- d. Ditemukan data kontak dengan nomor "6282250150007" yang tersimpan pada *handset*.

4. PEMERIKSAAN 066-II-2021-CYBER_4

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 066-II-2021-CYBER_4, 1 (satu) buah SIMCARD INDOSAT ICCID 62013000330281569 tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

5. PEMERIKSAAN 066-II-2021-CYBER_5

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 066-II-2021-CYBER_5, 1 (satu) buah SIMCARD TELKOMSEL ICCID 621000503279946903 ditemukan data kontak dengan nomor "6281350799469" yang tersimpan pada *handset*.

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ia terdakwa dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik tidak memiliki izin dari yang berhak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Ayat (1) Jo. Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FEBRI ANDARI BINTI SYARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan terkait dengan adanya illegal akses dimana Saksi adalah sebagai korban;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat itu saat berada di Mess Polda, Saksi HELMA meminta tolong kepada Saksi untuk membuka link di HP Saksi karena HP Saksi HELMA tidak mendukung untuk membuka link tersebut, link tersebut katanya berisi dokumen penting helma;
 - Bahwa setelah Saksi klik link tersebut, muncul perintah untuk menginstall aplikasi, lalu Saksi menginstall aplikasi tersebut, aplikasi tersebut sepertinya sudah diatur sedemikian rupa sehingga aplikasinya bernama "Privasi Helma";
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu malam sekira pukul 21.30 WITA bertempat di Asrama Polda Km 9 Desa Bumi Rahayu Kab. Bulungan Saksi HELMA yang merupakan teman Saksi mengirimkan suatu link kepada Saksi melalui Whatsapp, kemudian Saksi HELMA yang kebetulan satu rumah dengan Saksi meminta tolong agar membuka link tersebut, setelah Saksi buka, muncul perintah untuk menginstal apikasi tersebut, Saksi langsung menginstallnya dan ternyata isinya kosong tidak ada apa-apa. Kemudian muncul pemberitahuan dengan menu pilihan "TOLAK" atau "IZINKAN", saat itu Saksi memilih menu "TOLAK" namun tidak bisa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi mematikan handphone Saksi dan mencabut kartu simnya dan saksi hidupkan lagi, setelah handphone Saksi hidup, Saksi menerima pemberitahuan tersebut kembali, hingga keesokan pagi harinya

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Saksi meminta bantuan Bripda Kamrin untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, kemudian Bripda Kamrin browsing di internet kemudian meneruskan hasil pencarian di internet tersebut dan mengirimkan chat sebagai berikut:

"Tahap 1: Memulai layanan jahat

Aplikasi pertama memulai layanan IntentServiceClass. Perhatikan bahwa layanan ini juga dapat dimulai oleh penerima BOOT_COMPLETED bernama BootReceiver. Tujuan dari layanan ini adalah untuk menjadwalkan eksekusi MyServices.getTopActivity () setiap 0,5 detik dan MyServices.Async_sendSMS () setiap 5 detik.

getTopActivity () adalah fungsi yang memeriksa aktivitas latar depan saat ini dan jika itu adalah aplikasi Android SMS / MMS, Facebook, Hangouts atau WhatsApp, ini akan menampilkan gambar layar penuh "Patuhi atau Jadilah Diretas" di layar sehingga mustahil untuk menggunakan aplikasi tersebut.

Async_sendSMS () adalah AsyncTask yang mengirim pesan teks ke semua kontak korban. Ini akan mengirim spam pesan "HEY !!! <contact_name> Elite telah meretas Anda. Dapatkan atau diretas "setiap 5 detik.

Tahap 2: Mengaktifkan fitur administrasi perangkat

Tindakan kedua dari malware adalah meminta pengguna untuk mengaktifkan fitur administrasi perangkat dari aplikasi. Jika pengguna menolak, aplikasi akan bertanya lagi, berulang-ulang, hingga pengguna menerima untuk melakukannya. Fitur administrasi memungkinkan aplikasi untuk melakukan operasi sensitif seperti menghapus konten perangkat atau menerapkan kebijakan keamanan kata sandi. File res / xml / device_admin_sample.xml mencantumkan operasi yang ingin ditangani oleh aplikasi. Namun isi file ini kosong, yang berarti bahwa aplikasi tidak akan menangani operasi yang sensitif. Faktanya, satu-satunya tujuan tahap ini adalah untuk membuat aplikasi lebih sulit untuk dihapus karena administrator perangkat tidak dapat dihapus seperti aplikasi normal. Jika pengguna menerima, aplikasi akan menutup dan menghapus ikonnya dari peluncur, dengan kode yang sama dengan SaveMe.

Tahap 3: Menghapus kartu SD

Tindakan terakhir yang dilakukan oleh malware adalah penghapusan semua file dan direktori penyimpanan eksternal. Bahkan jika pengguna menolak fitur administrasi perangkat, fungsi wipeMemoryCard () dipanggil. Fungsi ini menggunakan Environment.getExternalStorageDirectory () untuk mendapatkan path ke penyimpanan eksternal, dan kemudian memanggil



File.listFiles () untuk iterasi pada file dan menggunakan File.delete () untuk menghapus masing-masing.

Tahap 4: Menyadap SMS

Fitur terakhir yang menyertai malware adalah intersepsi SMS yang masuk. Ini hanyalah sebuah penerima bernama SMSReceiver yang dipicu oleh niat SMS_RECEIVED. Ketika SMS diterima, malware itu secara otomatis menjawab pengirim dengan pesan "Elite telah meretas Anda. Lakukan atau diretas". Korban tidak diberitahu oleh sistem tentang SMS yang masuk karena penerima memiliki prioritas tinggi (2147483647 dalam manifes) dan memanggil abortBroadcast () setelah membaca pesan."

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan penjelasan dari Bripda Kamrin tersebut, oleh karena aplikasi tersebut masih ada di handphone Saksi, selanjutnya Saksi meminta bantuan kepada Sdr. Nugroho, senior Saksi di Propam untuk menghapus aplikasi tersebut, dan setelah aplikasi tersebut terhapus, data di handphone Saksi berupa foto, video, dan Mp3 hilang;
- Bahwa Saksi menginstall aplikasi tersebut dengan menggunakan handphone Saksi tipe Vivo berwarna biru dengan Imei 869757042988837 dan 869757042988829;
- Bahwa setelah Saksi menginstall aplikasi tersebut, muncul keterangan tolak atau izinkan, Saksi memilih tolak namun handphone Saksi menjadi error dan secara otomatis mengirimkan pesan ke semua kontak yang tersimpan di handphone Saksi;
- Bahwa pesan yang secara otomatis terkirim tersebut berbahasa inggris yang kalau diartikan akan diretas;
- Bahwa isi pesan tersebut adalah "Hey!!! Recky Elite has hacked you.Obey or be hacked:";
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin sekitar pukul 15.30 Wita, Saksi menerima 2 (dua) pesan melalui SMS yang pertama isinya "Dear:Police,We are Anonymous ready for war to got the justice for all people,SMS Gratis smsae.in" dan yang kedua "We are Anonymous,We are Legion,We Are Multiply,We Do Not Forgive,We do not Forget,Expect us ! SMS Gratis smsae.in";
- Bahwa 2 (dua) pesan tersebut dikirim dengan nomor yang berbeda di hari yang sama;
- Bahwa nomor handphone yang mengirimkan pesan yang pertama 082338217420 dan yang kedua 082331704267;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak tahu siapa yang mengirimkan link aplikasi tersebut, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa oleh karena aplikasi tersebut muncul sering kali, jadi sudah tidak terhitung berapa kali menolaknya sampai Saksi memutuskan mematikan handphone dan mencabut sim;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin terhadap aplikasi tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik handphone tidak pernah mengizinkan orang lain untuk mengakses handphone milik Saksi dan tidak pernah mengizinkan orang untuk mengirimkan sms kepada orang lain;
- Bahwa data-data yang sudah hilang dari handphone Saksi tidak bisa dipulihkan, jadi langsung kosong;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa handphone Saksi mengirimkan pesan secara otomatis ke kontak yang tersimpan beberapa hari setelah kejadian, dimana saat itu Bapak Kapolda yakni Bapak Indrajit mendapatkan pesan tersebut dan beliau kaget;
- Bahwa selain itu tidak ada lagi yang menginfokan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi melihat langsung di menu SMS di handphone Saksi, aplikasi tersebut sempat mengirim pesan ke teman-teman Saksi, kontak di handphone Saksi tersusun berdasarkan hufuf/abjad, sehingga yang sempat terkirim adalah kontak dengan nama awalan a sampai pulsa Saksi habis;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah data-data berupa foto, dokumen, video hilang, dan Saksi ditegur melalui Dirintel Polda Kaltara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah handphone yang menerima pesan dari handphone Saksi juga terkena/terinfeksi aplikasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa yang Terdakwa kirim melalui whatsapp bukan berbentuk link, melainkan file;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada keberatannya;

2. Saksi HELMA PUTRI BINTI NASRULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan terkait dengan adanya illegal akses;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2020 bertempat di Mess Polwan Polda Kaltara, Saksi mendapat chat melalui Whatsapp dengan nomor yang tidak saksi kenal, adapun isi chatnya adalah pada awalnya menyapa Saksi dan

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kepada Saksi apakah kenal dia atau tidak. Kemudian orang tersebut mengatakan bahwa namanya adalah Sdr. ARDIANSYAH, setelah menyebutkan nama tersebut, Saksi teringat dengan teman Saksi yang di KTT yang bernama Sdr. ARDIANSYAH, setelah itu Sdr. ARDIANSYAH menunjukkan foto-foto Saksi yang sudah lama, Sdr. ARDIANSYAH mengatakan bahwa, Sdr. ARDIANSYAH mendapatkan foto-foto, video, dan data pribadi Saksi dari teman dekat Saksi, namun Sdr. ARDIANSYAH enggan untuk menyebutkan namanya. Sdr. ARDIANSYAH mengirimkan sebuah aplikasi kepada Saksi yang bernama "Privasi Helma" dan meminta Saksi untuk jangan bilang ke siapa-siapa dan sekaligus menginstall aplikasi tersebut namun Saksi tidak bisa membuka aplikasi tersebut, karena Saksi tidak bisa membuka aplikasi tersebut, maka Saksi meminta bantuan Saksi FEBRI untuk membukanya lewat handphone Saksi FEBRI, lalu Saksi mengirimkan aplikasi "Privasi Helma" melalui whatsapp;

- Bahwa nomor handphone yang mengirimkan kepada Saksi melalui whatsapp adalah 089619330007;
- Bahwa nomor tersebut tidak tersimpan dan tidak ada nama kontakannya, hanya ada foto profilnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku Bernama Sdr. ARDIANSYAH atau Sdr. ARDI, dan mengaku sudah kenal lama dengan Saksi dengan panggilan "MA";
- Bahwa Saksi mencoba menginstall aplikasi tersebut di handphone milik Saksi yakni Samsung Tipe J7 Pro namun tidak bisa terinstall di handphone Saksi sehingga tidak terjadi apa-apa pada handphone Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menerima chat whatsapp dari nomor yang lain, diantaranya 0896193300070, 0896193300071, 0896193300072, 0896193300073, 0896193300074;
- Bahwa isi chat dari nomor-nomor tersebut adalah menanyakan kepada Saksi kenapa memblokir nomor tersebut, namun Saksi tidak membalasnya dan langsung memblokir semua nomor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi ASRIANI BINTI RUSTAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan adanya dugaan tindak pidana illeegal akses;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas teman saja karena pernah bekerja di satu tempat yang sama yaitu Karaoke keluarga INUL VISTA TARAKAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi HELMA dan pernah bertemu sekali, sedangkan dengan Saksi FEBRI Saksi tidak kenal;
- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang membuat aplikasi Virus Aplikasi (APK) "Elite" yang disamarkan menjadi Aplikasi (APK) bernama HELMA awalnya Saksi tidak tahu, tetapi setelah ada panggilan dari penyidik Saksi tahu mengenai akses data pribadi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa perihal teman-teman satu pekerjaan;
- Bahwa awalnya Saksi dengan Terdakwa melakukan chat via whatsapp, bertanya mengenai kabar, kemudian Saksi curhat kepada Terdakwa perihal hubungan Saksi dengan Sdr. KIKI KURNIAWAN yang diganggu oleh Saksi HELMA, setelah itu Terdakwa menawarkan diri untuk mengerjakan Saksi HELMA, saat itu Saksi mengatakan jangan melakukan hal yang merugikan dirimu dan orang lain, Saksi tidak mengiyakan tawaran Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr. KIKI KURNIAWAN adalah hubungan pacaran;
- Bahwa setelah Terdakwa menawarkan untuk mengerjakan Saksi HELMA, Saksi tidak mengetahui apa-apa lagi;
- Bahwa terakhir kali Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa adalah di bulan November 2020 sedangkan keberadaan Terdakwa yang saksi ketahui berada di Lapas Tarakan;
- Bahwa yang Saksi maksud diganggu adalah di belakang Saksi, antara Sdr. KIKI KURNIAWAN dengan Saksi HELMA ada hubungan;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa satu tempat kerja di Inul Vizta dari tahun 2019, karena Saksi paling tua di Inul Vizta, maka Saksi menganggap semua karyawan yang lain seperti saudara Saksi, begitu juga Terdakwa menganggap Saksi sebagai kakaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mempunyai kemampuan di bidang Teknologi Informasi;
- Bahwa di tempat kerja Terdakwa tidak pernah menunjukkan keunggulannya di bidang teknologi, hanya bekerja seperti biasa;
- Bahwa handphone milik Saksi yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa sudah Saksi jual;

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan mengatakan bahwa pada saat Terdakwa menawarkan untuk mengerjai Saksi HELMA, Saksi ASRIANI mengiyakan tawaran Terdakwa dan juga menasihati agar tidak melakukan hal yang merugikan Terdakwa dan orang lain;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga tetap pada keberatannya;

4. Saksi ADE ANIR BINTI RESMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman melalui media sosial facebook;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nomor handphone Tri dengan nomor 089619330007 yang pernah Saksi gunakan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu berada di Lapas Tarakan karena sedang menjalani hukuman karena kasus Narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui facebook pada tahun 2020, kemudian Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui whatsapp, karena sering berkomunikasi, hingga akhirnya Saksi dan Terdakwa menjadi akrab, Saksi pernah dimintai tolong untuk mengantarkan makanan untuk Terdakwa, hingga pada bulan Juni, Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan headset dan kartu data ke dalam Lapas melalui temannya, karena Saksi malas untuk beli kartu lagi, akhirnya Saksi kasih saja nomor handphone Tri Saksi dengan nomor 089619330007 yang sebelumnya Saksi pakai juga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menggunakan nomor Telkomsel, namun karena paketannya terlalu mahal, sehingga Terdakwa meminta kartu Tri;
- Bahwa kartu yang pernah Saksi berikan kepada Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk mengerjai orang dengan cara menghack orang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dijelaskan oleh Terdakwa tentang bagaimana cara menghack orang, yaitu dengan cara mengirimkan virus yang bernama "Elite";
- Bahwa Saksi pernah menerima aplikasi tersebut namun Terdakwa melarang Saksi untuk membuka atau menginstallnya karena handphone Saksi akan blank dan hilang semua datanya;
- Bahwa berdasarkan yang pernah Terdakwa ceritakan kepada Saksi, alasan Terdakwa mengerjai seorang polisi adalah ingin membantu temannya yang bernama Saksi ASRIANI karena Saksi ASRIANI memiliki pacar yang diganggu oleh polisi tersebut, Adapun Saksi ASRIANI sudah dianggap kakak

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, maka dari itu Terdakwa mau membantu Saksi ASRIANI dengan cara mengerjai polisi tersebut dengan virus elite;

- Bahwa handphone Oppo A3S dengan Nomor Imei 867872047418960 dan handphone Oppo A7 dengan Nomor Imei 867939041030580 dan 867939041030590 memang benar pernah Saksi ketahui dan Saksi gunakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli MUHAMMAD SALAHUDDIEN MANGGALANNY yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, melakukan analisis dan untuk menerangkan alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 dan Pasal 43 ayat 5 huruf j Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi "*Yang dimaksud dengan "ahli" adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.*" Sampai dengan saat ini Saksi juga telah memberikan keterangan sebagai Ahli di bidang Digital Forensik dan yang terkait dengan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik serta Telekomunikasi sebanyak sekitar 400+ kasus dari Kepolisian Republik Indonesia;

- Bahwa Ahli menerangkan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik BAB I Ketentuan Umum Pasal 1:

Angka 15. "*Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik, yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.*";

Angka 16. "*Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.*" Sehingga yang dimaksud dengan kegiatan "akses" atau "mengakses" adalah "suatu

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya untuk mengetahui isi/konten berupa informasi yang berada atau tersimpan di media yang berbeda atau terpisah.” Antara lain yang termasuk akses yang berdiri sendiri adalah ketika seseorang memasuki perangkat laptop, membuka file pada suatu media eksternal yang terpisah, yang bukan menjadi bagian dari perangkat yang digunakan – seperti flash disk pada komputer / Sistem Elektronik. Termasuk dalam hal ini kegiatan lain yang memungkinkan orang lain memuat isi/konten berupa informasi ke Internet atau media elektronik. Sedangkan yang termasuk akses dengan menggunakan jaringan antara lain seseorang yang sedang membuka tayangan di layanan video online di Internet seperti di Youtube. Termasuk dalam hal ini kegiatan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung memungkinkan orang lain mengetahui isi/konten berupa informasi yang dimuat di Internet atau media elektronik; Yang dimaksud dengan “Membuat dapat diakses”, sesuai penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.”;

Termasuk pengertian ini adalah memberi tautan (link) ataupun memberikan Kode Akses (password) dan/atau PIN dan/atau One Time Password (OTP) dan/atau Kode Otentikasi Ganda lainnya dan/atau bentuk kredensial lainnya yang digunakan untuk memasuki suatu Sistem Elektronik;

Yang dimaksud “dengan cara apa pun” adalah “segala daya dan upaya yang dapat memungkinkan suatu perbuatan dapat terwujud” termasuk ke dalam pengertian ini adalah disediakannya dan/atau digunakannya alat bantu yang khusus (spesifik);

Yang dimaksud “melanggar” adalah “melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan cara yang tidak biasa, tidak normal atau bukan yang seharusnya secara tidak sah” termasuk dalam pengertian ini adalah melewati batas yang ditetapkan oleh otoritas atau suatu peraturan perundangan;

Yang dimaksud “menerobos” adalah “melakukan suatu perbuatan dengan melewati, melalui, menembus, memasuki atau memintas jalan secara paksa atau tanpa ijin atau tanpa hak”;

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud “*melampau*” adalah “*melakukan suatu perbuatan yang melanggar batasan secara tanpa hak atau tidak sah atau melebihi kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya*”;

Yang dimaksud “*menjebol*” adalah “*melakukan suatu perbuatan yang memaksa dengan merusak milik orang lain*”;

Yang dimaksud “*sistem*” adalah “*suatu perangkat, metode, susunan yang teratur dan saling terkait sebagai suatu kesatuan fungsi*” dimana “*sistem*” yang dimaksud oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “*Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.*”;

- Bahwa Bahwa Ahli menerangkan Whatsapp adalah layanan aplikasi pesan instan (instant messenger) di Internet, jenis media sosial yang digunakan untuk bertukar pesan teks (chat) secara pribadi (private) maupun terbuka (public) di dalam suatu kelompok (group) percakapan. Whatsapp atau WA (nama populer) adalah aplikasi pesan instan untuk smartphone dengan basis mirip BlackBerry Messenger (BBM) yang lebih dulu dikenal publik. WA adalah aplikasi pesan instan lintas platform yang memungkinkan pengguna bertukar pesan tanpa biaya SMS, karena WA menggunakan paket data Internet yang sama untuk email, browsing web, dll. Aplikasi WA menggunakan koneksi 3G/4G atau WiFi untuk komunikasi data. Dengan WA, pengguna dapat berkirim pesan online, berbagi file, bertukar foto dll. secara personal (orang ke orang atau sesama pemilik akun WA) maupun melalui fasilitas kelompok diskusi (group) dimana sejumlah orang dapat mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta dan dikelola atau diatur oleh salah satu atau beberapa orang yang menjadi admin group. Setiap akun WA didaftarkan dan diidentifikasi berdasarkan nomor telepon seluler yang sedang aktif digunakan;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk dapat mengirimkan, membuka atau mengakses suatu pesan Whatsapp maka masing-masing pemilik akun WA harus mengetahui dan menyimpan nomor telepon seluler masing-

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing yang itu digunakan sebagai pengenalan agar dapat mulai saling bertukar pesan, atau berkomunikasi;

- Bahwa Ahli menerangkan Fasilitas / fitur aplikasi Whatsapp antara lain : Profil Pribadi yang memuat identitas singkat pemilik akun - biasanya hanya ditampilkan dalam bentuk foto, nama akun dan nomor telepon, kolom status pendek (terbatas), serta sarana utama berupa kolom percakapan pribadi antar pemilik akun atau group. Di dalam kolom/ruang percakapan selain bertukar pesan berupa teks juga dapat saling berkirim berkas file dokumen dalam bentuk lainnya, termasuk foto, video, rekaman suara dsb. Whatsapp juga menyediakan fitur Voice dan Video Call sehingga pengguna bisa saling berbicara seperti ketika menggunakan telepon sekaligus menampilkan video live streaming apabila diinginkan dan kualitas sambungan data Internetnya memadai. WA juga dilengkapi berbagai fitur pengamanan seperti pemblokiran nomor yang tidak dikehendaki;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk dapat berkomunikasi dengan menggunakan fasilitas Whatsapp (WA), maka seorang pengguna harus memiliki perangkat akses selular (smartphone) dengan nomor selular aktif serta berlangganan paket data Internet. Karena pada dasarnya, aplikasi Whatsapp (WA) adalah layanan pesan instan yang bekerja melalui Internet yang diakses melalui jaringan selular (GSM/3G/4G);
- Bahwa Ahli menerangkan suatu muatan berupa Aplikasi berbahaya atau Malware adalah termasuk ke dalam konten yang dilarang dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga mengirim pesan Whatsapp pada orang lain yang mengandung muatan Aplikasi berbahaya atau Malware adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang Undang;
- Bahwa yang dimaksud dengan Malware atau akronim dari Malicious Software adalah suatu software jahat atau kode jahat, program ini merupakan software yang diciptakan oleh seseorang dengan tujuan untuk merugikan orang lain. Jika Sistem Elektronik terkena Malware, mungkin akan terjadi pencurian data pribadi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Hal lain yang diakibatkan oleh Malware adalah penghabisan sumber daya lain seperti pulsa atau kuota akses Internet di perangkat

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selular. Malware juga bisa mengganggu operasional perangkat dengan cara membebani proses yang tidak semestinya sehingga Sistem Elektronik menjadi lambat, baterai cepat habis dan sebagainya;

- Bahwa yang dimaksud dengan Virus adalah salah satu jenis Malware yang cara kerjanya membutuhkan perantara sebagai activator. Biasanya, activator dari Virus komputer adalah pengguna itu sendiri. Biasanya pengguna tidak menyadari secara tidak sengaja atau diperdaya sedemikian rupa, telah mengaktifkan virus melalui kegiatan mengetuk sesuatu pada layer perangkat atau menjalankan perintah tertentu yang dilakukan oleh Virus secara otomatis atau oleh Orang yang mengendalikan. Virus ini biasanya disisipkan dalam icon atau iklan yang muncul dan menarik untuk di klik ataupun dalam bentuk aplikasi yang nampaknya berguna namun sebenarnya berbahaya. Disebut dengan Potentially Unwanted Application (PUA). Pada dasarnya Virus tidak bisa mengaktifkan diri sendiri, sehingga pengguna harus selalu berhati-hati agar tidak terjebak melakukan aktivasi Virus;
- Bahwa yang dimaksud dengan Trojan adalah jenis Malware yang dalam keadaan normal nampak berguna namun ketika diambil alih kendalinya oleh controller yang menyebarkan Trojan tersebut, fungsinya akan berubah menjadi jahat secara diam-diam melakukan pencurian data, memata-matai aktivitas bahkan menyediakan saluran jalan belakang (backdoor) agar penyerang dapat masuk ke Sistem Elektronik yang menjalankan Trojan tersebut. Pengguna atau pemilik Sistem Elektronik biasanya tidak menyadari bahwa suatu aplikasi yang berjalan baik bahkan berguna dan nampak normal tapi ternyata adalah Trojan yang diam-diam melakukan aktivitas berbahaya tanpa diketahui;
- Bahwa yang dimaksud dengan Spyware adalah akronim dua kata yaitu spy dan software. Maka Malware jenis ini memang diciptakan untuk memata-matai dan mendapatkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen di dalam Sistem Elektronik target. Kegiatan ini termasuk dengan menampilkan iklan atau penawaran termasuk survey dengan imbalan hadiah atau permainan yang memperdaya pengguna agar memberikan data secara sukarela. Data yang berhasil diperoleh akan dieksplotasi misalnya untuk kepentingan iklan, SPAM hingga pemalsuan identitas dan kejahatan lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan Worm adalah jenis Malware yang berkebalikan dengan Virus, mereka bisa melakukan aktivasi fungsi

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahatnya secara otomatis. Selain melakukan serangan dengan cara yang merusak atau melumpuhkan Sistem Elektronik targetnya, ciri khas Worm menggandakan diri dan menyebar dengan cepat melalui jaringan sehingga aktivitas yang masih ini secara langsung juga akan berakibat mengganggu kinerja bahkan melumpuhkan jaringan juga;

- Bahwa Ahli menerangkan Handphone dan komputer (PC) adalah termasuk ke dalam kategori Sistem Elektronik menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang segala jenis perbuatan yang bermaksud dan/atau akan dapat berakibat mengganggu dan/atau merusak dan/atau membuat suatu Sistem Elektronik tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya adalah DILARANG dan merupakan pelanggaran hukum yang dapat dipidana;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan penelitian Ahli maka aplikasi "Elite" dalam bentuk file .apk adalah secara spesifik ditujukan untuk digunakan dan/atau dijalankan di lingkungan (ekosistem) sistem operasi Android di perangkat smartphone. Aplikasi "Elite" ini adalah salah satu jenis Malware kategori Virus yang memerlukan peran serta pengguna sebagai Activator;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan penelitian Ahli dari sumber referensi penelitian Malware di Internet, Virus "Elite" ini memiliki sejumlah fungsi dasar yang dapat dimodifikasi (kustomisasi) sesuai kebutuhan penyerang *"Send sms continuously from the device to all phone contacts randomly till mobile balance is nil. Block sms messenger, etc apps. Wipe out sd-card data completely. Hide app icon from app launcher as well as recent category. Cannot uninstalling this virus app from application manager. Run in background continuously and gets restarted even after device is turned ON/OFF. Track the user's interaction by retrieving the applications that user has started."* Yang terjemahan bebasnya: *"Mengirimkan SMS (SPAM) terus menerus dari perangkat ke semua kontak telepon secara acak hingga saldo (pulsa) ponsel nol. Atau dengan kata lain menghabiskan sumber daya pulsa. Blokir messenger, SMS, aplikasi dll. sehingga pemilik tidak dapat menggunakan handphone. Hapus data kartu SD sepenuhnya sehingga data dan dokumen penting hilang. Menyembunyikan ikon aplikasi dari peluncur aplikasi serta kategori terbaru. Aplikasi virus ini tidak dapat dihapus dari manajer*

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi. Virus ini berjalan di latar belakang terus menerus dan membebani kinerja handphone agar lambat dan tidak nyaman dipakai. Virus tetap aktif ketika perangkat DIHIDUPKAN / MATI. Virus melacak interaksi pengguna dengan mengambil alih aplikasi yang telah dimulai pengguna”;

- Bahwa Ahli menerangkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur sejumlah larangan, perbuatan yang dilarang dan jenis pelanggaran yang dikategorikan sebagai pidana atau kejahatan. Secara umum dalam hal ini ada enam kategori:
 1. Muatan atau material atau konten yang dilarang antara lain kesusilaan, perjudian, penghinaan dan pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman yang diatur di dalam Pasal 27. Lalu di Pasal 28 berita bohong yang merugikan konsumen dan SARA. Kemudian di Pasal 29 tentang ancaman kekerasan kepada pribadi;
 2. Larangan untuk menyalahgunakan Teknologi untuk menguasai Sistem Elektronik milik orang lain secara tidak sah yang diatur di dalam Pasal 30;
 3. Larangan untuk melakukan penyadapan di luar penegakan hukum yang diatur di Pasal 32. Pasal ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang pada intinya memerintahkan persoalan penyadapan harus diatur oleh suatu Undang Undang tersendiri yang khusus membahas soal tersebut;
 4. Larangan untuk mengganggu atau merusak Sistem, Informasi dan Dokumen Elektronik atau kejahatan terhadap Sistem Informasi dan/atau Teknologinya yang diatur di dalam Pasal 32;
 5. Larangan untuk menyediakan peralatan, fasilitas termasuk teknologi yang dapat digunakan atau disalahgunakan untuk melakukan semua perbuatan yang dilarang di dalam Undang Undang ini yang diatur di dalam Pasal 34;
 6. Larangan untuk memanipulasi data yang diatur di dalam Pasal 35;Berdasarkan penelitian Ahli terhadap kronologis dan bukti elektronik yang ditunjukkan Penyidik, maka Saksi berpendapat bahwa perbuatan Pelaku/terdakwa Saudara WAHYUDI FEBRIANTO BIN KATTO adalah

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelanggaran hukum dan perbuatan pidana sebagaimana telah diatur di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya Pasal 30 dan Pasal 32;

2. Ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan saat ini didengar keterangannya sebagai Ahli dalam perkara dugaan Tindak Pidana "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan Melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengamanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan/atau barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus- menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 3 jo 30 ayat 3 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang 11 tahun 2008 tentang Informasi;
- Bahwa Ahli menerangkan Ahli merupakan Dosen yang ditempatkan pada Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sehingga memiliki kewajiban Tri Dharma Perguruan, yakni melakukan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Hukum Pidana. Selain itu, saat ini Ahli menjabat sebagai Sekretaris Departemen Hukum Pidana yang memiliki tugas membantu Ketua Departemen Hukum Pidana mengelola Departemen Hukum Pidana dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sebagai Dosen juga mengajar mata kuliah hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Khusus, Hukum Pidana Internasional, Politik Kriminal, Klinik Kejaksaan, dan lainnya;

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan merupakan dosen PNS bersertifikasi di bidang Hukum Pidana dan melaksanakan tugas tridarma perguruan tinggi di bidang hukum pidana;
- Bahwa Ahli menerangkan UU ITE sesungguhnya termasuk dalam hukum pidana administratif. Ruang lingkup pengaturan UU ITE dalam lapangan hukum pidana diantaranya mengatur:
 1. *Illegal access*: sengaja memasuki atau mengakses sistem komputer tanpa hak.
 2. *Illegal interception*: sengaja dan tanpa hak mendengar atau menangkap secara diam-diam pengiriman dan pemancaran data komputer yang tidak bersifat publik ke, dari atau di dalam sistem komputer dengan menggunakan alat bantu teknis.
 3. *Data interference*: sengaja dan tanpa hak melakukan perusakan, penghapusan atau perubahan data komputer.
 4. *System interference*: sengaja melakukan gangguan atau rintangan serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem komputer.
 5. *Misuse of devices*: penyalahgunaan perlengkapan komputer termasuk program komputer, password komputer, kode masuk.
- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 30 ayat (3) UU ITE memiliki rumusan delik sebagai berikut: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan". Penjelasan Ahli terhadap unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut: **Pertama, Unsur Setiap Orang.** Pasal 1 angka 21 UU ITE memberikan definisi Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Unsur "Setiap Orang" merujuk kepada subjek hukum, baik itu orang perorangan sebagai *natuurlijk person* maupun badan hukum sebagai *rechtspersoon* yang dapat bertanggungjawab secara hukum. **Kedua, Unsur Dengan Sengaja.** Frasa "dengan sengaja" dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau risalah pembentukan KUHP dikaitkan dengan ketentuan "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki, dan diketahui." Secara singkat sengaja artinya menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Mengenai keterangan dalam MvT WvS Belanda tersebut Jan Remmelink, ahli Hukum Pidana Belanda menyatakan bahwa cara penempatan unsur

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian ini terhadap unsur-unsur delik lainnya; apa yang mengikuti kata ini akan dipengaruhi olehnya. Menurut Eddy O.S. Hiariej, jika dalam rumusan delik terdapat unsur “dengan sengaja” maka dapat terpenuhi pada berbagai corak kesengajaan yang termasuk, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. **Ketiga, Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.** Unsur “tanpa hak”, menurut Van Bemmelen ketika menguraikan tentang melawan hukum antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; dan 5) bertentangan dengan hukum objektif. Oleh karena itu, unsur “Tanpa Hak” merupakan bagian dari unsur melawan hukum. Menurut Eddy Hiariej, “HUKUM” dalam Frasa “MELAWAN HUKUM” dapat ditafsirkan ke dalam empat hal, yakni, 1) Hukum tertulis; 2) hak seseorang; 3) Kekuasaan atau kewenangan; dan 4) hukum tidak tertulis. Dimana berarti, melawan hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu atau beberapa hal tersebut. Dalam hal ini, jika melawan hukum dirumuskan dalam rumusan delik, maka menjadi wajib masuk ke dalam beban pembuktian. **Keempat, Unsur mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.** Unsur ini merupakan unsur objektif (*actus reus*). Unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja maka unsur ini terpenuhi. Perbuatan “mengakses” yang memiliki kata dasar Akses didefinisikan dalam Pasal 1 angka 15 UU ITE sebagai “kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan”. Sedangkan yang dimaksud dengan “sistem pengamanan” menurut Penjelasan Pasal 30 ayat (3) UU ITE adalah “sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.”;

- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan WAHYUDI FEBRIANTO BIN KATTO berdasarkan kronologi diatas dapat melanggar Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 30 ayat (2), Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 30 ayat (3) UU ITE, dan/atau Pasal 50 jo. Pasal 34 ayat (1) UU ITE. Adapun penjelasan

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing unsur pasal adalah sebagai berikut: Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 30 ayat (2) UU ITE memiliki unsur-unsur delik: **Pertama, Unsur Setiap Orang.** Pasal 1 angka 21 UU ITE memberikan definisi Orang adalah adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Unsur “Setiap Orang” merujuk kepada subjek hukum, baik itu orang perorangan sebagai *natuurlijk person* maupun badan hukum sebagai *rechtspersoon* yang dapat bertanggungjawab secara hukum. Dalam perkara ini, WAHYUDI FEBRIANTO BIN KATTO merupakan subjek hukum orang perseorangan yang dapat melakukan perbuatan hukum sehingga mampu bertanggung jawab secara hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. **Kedua, Unsur Dengan Sengaja.** Frasa “dengan sengaja” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau risalah pembentukan KUHP dikaitkan dengan ketentuan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki, dan diketahui.” Secara singkat sengaja artinya menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Mengenai keterangan dalam MvT WvS Belanda tersebut Jan Remmelink, ahli Hukum Pidana Belanda menyatakan bahwa cara penempatan unsur sengaja dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian ini terhadap unsur-unsur delik lainnya; apa yang mengikuti kata ini akan dipengaruhi olehnya. Menurut Eddy O.S. Hiarij, jika dalam rumusan delik terdapat unsur “dengan sengaja” maka dapat terpenuhi pada berbagai corak kesengajaan yang termasuk, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Dalam perkara ini, perbuatan WAHYUDI FEBRIANTO BIN KATTO yang mengirimkan Aplikasi Virus “**Elit**” yang bernamakan “**Privasi Helma**” dengan jalan terlebih dahulu mencari tahu keberadaan Saksi Helma yang bertugas di Polda Kaltara melalui Instagram dan Facebook dan mendapati Email dan Nomor Handphone Sdri Helma menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui oleh WAHYUDI FEBRIANTO BIN KATTO. Selain itu tidak ada paksaan terhadap diri WAHYUDI FEBRIANTO BIN KATTO dalam melakukan perbuatan mengirimkan Aplikasi Virus “**Elit**” yang bernamakan “**Privasi Helma**”. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. **Ketiga, Unsur tanpa hak atau melawan hukum.** Unsur “tanpa hak”, menurut Van Bemmelen ketika menguraikan tentang melawan hukum antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; dan 5) bertentangan dengan hukum objektif. Oleh karena itu, unsur “Tanpa Hak” merupakan bagian dari unsur melawan hukum. Menurut Eddy Hiariej, “HUKUM” dalam Frasa “MELAWAN HUKUM” dapat ditafsirkan ke dalam empat hal, yakni, 1) Hukum tertulis; 2) hak seseorang; 3) Kekuasaan atau kewenangan; dan 4) hukum tidak tertulis. Dimana berarti, melawan hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu atau beberapa hal tersebut. Dalam hal ini, jika melawan hukum dirumuskan dalam rumusan delik, maka menjadi wajib masuk ke dalam beban pembuktian. Menurut Adami Chazawi dan Ardi Ferdian dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik” menyatakan bahwa sifat terlarangnya perbuatan mengakses komputer dan/atau sistem elektronik karena komputer dan/atau sistem elektronik tersebut milik orang lain dan tidak ada ijin dari yang bersangkutan. Dalam perkara ini, perbuatan WAHYUDI FEBRIANTO BIN KATTO yang mengirimkan Aplikasi Virus “Elit” yang bernama “Privasi Helma” kepada Saksi Helma melalui Whatsaap merupakan perbuatan yang tidak memiliki alas hak atau kewenangan yang sah. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. **Keempat, Unsur mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun.** Unsur ini merupakan unsur objektif (*actus reus*). Unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja maka unsur ini terpenuhi. Perbuatan “mengakses” yang memiliki kata dasar Akses didefinisikan dalam Pasal 1 angka 15 UU ITE sebagai “kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan”. Dalam perkara ini, Aplikasi Virus “Elit” yang bernama “Privasi Helma” yang dikirimkan oleh WAHYUDI FEBRIANTO BIN KATTO melalui Whatsapp tentu membuat Virus tersebut dapat mengakses data-data yang ada di handphone milik Saksi Helma. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. **Kelima, Unsur dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.** Unsur ini merujuk kepada *mens rea* atau dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud. Hal ini ditegaskan oleh Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Prinsip Prinsip Hukum Pidana yang menyatakan bahwa rumusan dengan maksud hanya merujuk kepada corak Kesengajaan

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs



sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Oleh karena terbatas pada corak kesengajaan sebagai maksud, maka harus dibuktikan bahwa pelaku sejak awal melakukan perbuatan memiliki maksud untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Dalam perkara ini, Aplikasi Virus “Elit” yang bernama “Privasi Helma” yang dikirimkan oleh WAHYUDI FEBRIANTO BIN KATTO melalui Whatsapp tentu bertujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik di dalam handphone korban untuk dirusak. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

- Bahwa Ahli menerangkan terhadap unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut: **Pertama, Unsur Setiap Orang.** Pasal 1 angka 21 UU ITE memberikan definisi Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Unsur “Setiap Orang” merujuk kepada subjek hukum, baik itu orang perorangan sebagai *natuurlijk person* maupun badan hukum sebagai *rechtspersoon* yang dapat bertanggungjawab secara hukum. Dalam perkara ini, WAHYUDI FEBRIANTO BIN KATTO merupakan subjek hukum orang perseorangan yang dapat melakukan perbuatan hukum sehingga mampu bertanggung jawab secara hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. **Kedua, Unsur Dengan Sengaja.** Frasa “dengan sengaja” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau risalah pembentukan KUHP dikaitkan dengan ketentuan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki, dan diketahui.” Secara singkat sengaja artinya menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Mengenai keterangan dalam MvT WvS Belanda tersebut Jan Remmelink, ahli Hukum Pidana Belanda menyatakan bahwa cara penempatan unsur sengaja dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian ini terhadap unsur-unsur delik lainnya; apa yang mengikuti kata ini akan dipengaruhi olehnya. Menurut Eddy O.S. Hiariej, jika dalam rumusan delik terdapat unsur “dengan sengaja” maka dapat terpenuhi pada berbagai corak kesengajaan yang termasuk, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Dalam perkara ini, perbuatan WAHYUDI FEBRIANTO BIN KATTO yang mengirimkan Aplikasi Virus “Elit” yang bernama “Privasi Helma” dengan jalan terlebih dahulu mencari tahu keberadaan Saksi Helma yang bertugas di Polda Kaltara melalui Instagram dan Facebook dan mendapati Email dan

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Nomor Handphone Sdri Helma menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui oleh WAHYUDI FEBRIANTO BIN KATTO. Selain itu tidak ada paksaan terhadap diri WAHYUDI FEBRIANTO BIN KATTO dalam melakukan perbuatan mengirimkan Aplikasi Virus “Elit” yang bernamakan “Privasi Helma”. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. **Ketiga, Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.** Unsur “tanpa hak”, menurut Van Bemmelen ketika menguraikan tentang melawan hukum antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; dan 5) bertentangan dengan hukum objektif. Oleh karena itu, unsur “Tanpa Hak” merupakan bagian dari unsur melawan hukum. Menurut Eddy Hiariej, “HUKUM” dalam Frasa “MELAWAN HUKUM” dapat ditafsirkan ke dalam empat hal, yakni, 1) Hukum tertulis; 2) hak seseorang; 3) Kekuasaan atau kewenangan; dan 4) hukum tidak tertulis. Dimana berarti, melawan hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu atau beberapa hal tersebut. Dalam hal ini, jika melawan hukum dirumuskan dalam rumusan delik, maka menjadi wajib masuk ke dalam beban pembuktian. Dalam perkara ini, perbuatan WAHYUDI FEBRIANTO BIN KATTO yang mengirimkan Aplikasi Virus “Elit” yang bernamakan “Privasi Helma” kepada Saksi Helma melalui Whatsaap merupakan perbuatan yang tidak memiliki alas hak atau kewenangan yang sah. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. **Keempat, Unsur mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.** Unsur ini merupakan unsur objektif (*actus reus*). Unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja maka unsur ini terpenuhi. Perbuatan “mengakses” yang memiliki kata dasar Akses didefinisikan dalam Pasal 1 angka 15 UU ITE sebagai “kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan”. Sedangkan yang dimaksud dengan “sistem pengamanan” menurut Penjelasan Pasal 30 ayat (3) UU ITE adalah “sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan”. Dalam perkara ini, Aplikasi Virus “Elit” yang bernamakan “Privasi Helma” yang

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs



dikirimkan oleh WAHYUDI FEBRIANTO BIN KATTO melalui Whatsapp memiliki mekanisme menerobos atau menjebol sistem pengamanan dari handphone tersebut sehingga data-data dalam handphone tersebut dapat dirusak. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

- Bahwa Ahli menerangkan Pasal 50 jo. Pasal 34 ayat (1) UU ITE memiliki unsur-unsur: **Pertama, Unsur Setiap Orang.** Pasal 1 angka 21 UU ITE memberikan definisi Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Unsur “Setiap Orang” merujuk kepada subjek hukum, baik itu orang perorangan sebagai *natuurlijk person* maupun badan hukum sebagai *rechtspersoon* yang dapat bertanggungjawab secara hukum. Dalam perkara ini, WAHYUDI FEBRIANTO BIN KATTO merupakan subjek hukum orang perseorangan yang dapat melakukan perbuatan hukum sehingga mampu bertanggung jawab secara hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. **Kedua, Unsur Dengan Sengaja.** Frasa “dengan sengaja” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau risalah pembentukan KUHP dikaitkan dengan ketentuan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki, dan diketahui.” Secara singkat sengaja artinya menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Mengenai keterangan dalam MvT WvS Belanda tersebut Jan Remmelink, ahli Hukum Pidana Belanda menyatakan bahwa cara penempatan unsur sengaja dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian ini terhadap unsur-unsur delik lainnya; apa yang mengikuti kata ini akan dipengaruhi olehnya. Menurut Eddy O.S. Hiariej, jika dalam rumusan delik terdapat unsur “dengan sengaja” maka dapat terpenuhi pada berbagai corak kesengajaan yang termasuk, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Dalam perkara ini, Aplikasi Virus “**Elit**” yang bernama “**Privasi Helma**” dibuat oleh WAHYUDI FEBRIANTO BIN KATTO melalui berbagai langkah atau tahapan yakni melalui aplikasi “VBUG GENERATOR” (diperoleh melalui komunitas IT Cyberteam) lalu menjadi Aplikasi Virus yang bernama “Elit”, selanjutnya data Virus “Elit” di edit lagi menggunakan Aplikasi APK EDITOR PRO (diperoleh melalui komunitas IT Cyberteam) dan setelah di edit maka Virus “Elit” sudah siap digunakan. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa WAHYUDI FEBRIANTO BIN KATTO menghendaki dan mengetahui perbuatannya dalam membuat virus tersebut. Dengan

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs



demikian unsur ini terpenuhi. **Ketiga, Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.** Unsur “tanpa hak”, menurut Van Bemmelen ketika menguraikan tentang melawan hukum antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; dan 5) bertentangan dengan hukum objektif. Oleh karena itu, unsur “Tanpa Hak” merupakan bagian dari unsur melawan hukum. Menurut Eddy Hiariej, “HUKUM” dalam Frasa “MELAWAN HUKUM” dapat ditafsirkan ke dalam empat hal, yakni, 1) Hukum tertulis; 2) hak seseorang; 3) Kekuasaan atau kewenangan; dan 4) hukum tidak tertulis. Dimana berarti, melawan hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu atau beberapa hal tersebut. Dalam hal ini, jika melawan hukum dirumuskan dalam rumusan delik, maka menjadi wajib masuk ke dalam beban pembuktian. Dalam perkara ini, Aplikasi Virus yang bernama “Elit” dibuat tanpa memiliki alas hak dan kewenangan yang sah. Pembuatan aplikasi Virus tersebut bukan dalam rangka melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, atau untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (2) UU ITE. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. **Ketiga, Unsur memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki.** Unsur ini merupakan unsur objektif (*actus reus*). Unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja maka unsur ini terpenuhi. Menurut Adami Chazawi, secara harafiah memproduksi adalah perbuatan dengan cara apa pun yang ditujukan untuk menghasilkan suatu produk, atau menghasilkan barang yang belum ada menjadi ada. Dalam perkara ini, Aplikasi Virus yang bernama “Elit” dibuat atau diadakan oleh WAHYUDI FEBRIANTO BIN KATTO untuk digunakan kepada Saksi Helma dengan beberapa langkah yakni melalui aplikasi “VBUG GENERATOR” (diperoleh melalui komunitas IT Cyberteam) lalu menjadi Aplikasi Virus yang bernama “Elit”, selanjutnya data Virus “Elit” di edit lagi menggunakan Aplikasi APK EDITOR PRO (diperoleh melalui komunitas IT Cyberteam) dan setelah di edit maka Virus “Elit” sudah siap digunakan. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. **Keempat, Unsur perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana**

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs



dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33. Dalam perkara ini, Aplikasi Virus yang bernama “Elit” dirancang secara khusus untuk memfasilitasi perbuatan WAHYUDI FEBRIANTO BIN KATTO untuk mengakses data handphone Sdr. Helma dan merusaknya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

- Bahwa Ahli menerangkan dalam perkara *a quo* perbuatan Terdakwa Wahyudi Febrianto Bin Katto dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *aberratio actus* yaitu kekeliruan yang timbul karena berbagai hal sehingga akibat yang timbul, berbeda atau berlainan dari yang dikehendaki. Dalam perkara ini tujuan Terdakwa Wahyudi Febrianto Bin Katto adalah merusak data di handphone milik Saksi Helma dengan cara mengirim aplikasi malware yang bernama “Privasi Helma” namun tidak merusak Data di Handphone milik Saksi Helma melainkan telah merusak data di handphone milik Saksi Febri setelah dikirim melalui Whatsapp oleh Saksi Helma. Artinya akibat yang timbul berlainan dari kehendak awal Terdakwa Wahyudi Febrianto Bin Katto. Hal inilah yang dinamakan *aberratio actus*. Terhadap *aberratio actus*, terhadap pelaku perbuatan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena dalam perbuatan tersebut masih terdapat corak kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*). Perbuatan *aberratio actus* ini juga berkaitan dengan adagium hukum “*affectus punitur licet non sequatur effectus*”. Artinya, kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai;
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Terdakwa Wahyudi Febrianto Bin Katto yang telah membuat dan mengirimkan Aplikasi berbahaya atau Malware kepada Saksi Helma berupa Virus Elite yang di samarkan dalam bentuk aplikasi yang bernama “Privasi Helma” tidak harus mempunyai dampak atau akibat langsung kepada Saksi Helma sebab walaupun kehendak Terdakwa pada awalnya ditujukan kepada Saksi Helma namun akibat yang terjadi ternyata timbul terhadap Febri maka hal tersebut termasuk *aberratio actus* dan Terdakwa tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dalam beberapa literatur hal ini disebut juga sebagai *transferred malice* atau disebut juga sebagai *transferred mens rea*;
- Bahwa Ahli menerangkan terhadap Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 30 ayat (3) apabila dikaitkan dengan kronologi diatas adalah sebagai berikut: Penjelasan Ahli terhadap unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Pertama, Unsur Setiap Orang. Pasal 1 angka 21 UU ITE memberikan definisi Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Unsur “Setiap Orang” merujuk kepada subjek hukum, baik itu orang perorangan sebagai *natuurlijk person* maupun badan hukum sebagai *rechtspersoon* yang dapat bertanggungjawab secara hukum. Dalam perkara ini, WAHYUDI FEBRIANTO BIN KATTO merupakan subjek hukum orang perseorangan yang dapat melakukan perbuatan hukum sehingga mampu bertanggung jawab secara hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. **Kedua, Unsur Dengan Sengaja.** Frasa “dengan sengaja” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau risalah pembentukan KUHP dikaitkan dengan ketentuan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki, dan diketahui.” Secara singkat sengaja artinya menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Mengenai keterangan dalam MvT WvS Belanda tersebut Jan Remmelink, ahli Hukum Pidana Belanda menyatakan bahwa cara penempatan unsur sengaja dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian ini terhadap unsur-unsur delik lainnya; apa yang mengikuti kata ini akan dipengaruhi olehnya. Menurut Eddy O.S. Hiariej, jika dalam rumusan delik terdapat unsur “dengan sengaja” maka dapat terpenuhi pada berbagai corak kesengajaan yang termasuk, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Dalam perkara ini, perbuatan WAHYUDI FEBRIANTO BIN KATTO yang mengirimkan Aplikasi Virus “**Elit**” yang bernamakan “**Privasi Helma**” ke handphone samsung Type J7 Pro milik Saksi Helma namun ternyata tidak bisa terbuka, selanjutnya Saksi Helma meminta Bantuan kepada Saksi Febri yang saat itu menggunakan Handphone jenis Vivo dengan cara meneruskan pesan Aplikasi tersebut melalui Whatsapp (WA) dan setelah diterima oleh Saksi Febri lalu di Install, setelah dilakukan penginstallan maka Aplikasi Malware / Virus langsung bekerja di Handphone milik Saksi Febri yang mengakibatkan kerusakan Data pada Handphone milik Saksi Febri. Perbuatan Terdakwa WAHYUDI FEBRIANTO BIN KATTO tersebut dalam konteks hukum pidana adalah *aberratio actus* dan corak kesengajaan yang terjadi adalah kesengajaan sebagai kemungkinan. Perbuatan *aberratio actus* ini juga berkaitan dengan adagium hukum “*affectus punitur licet non sequatur effectus*”. Artinya, kesengajaan dapat

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs



dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai. Walaupun akibat yang terjadi tidak dikehendaki oleh Terdakwa WAHYUDI FEBRIANTO BIN KATTO namun terhadap perbuatannya tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban. Selain itu tidak ada paksaan terhadap diri WAHYUDI FEBRIANTO BIN KATTO dalam melakukan perbuatan mengirimkan Aplikasi Virus “Elit” yang bernamakan “Privasi Helma”. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. **Ketiga, Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.** Unsur “tanpa hak”, menurut Van Bemmelen ketika menguraikan tentang melawan hukum antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; dan 5) bertentangan dengan hukum objektif. Oleh karena itu, unsur “Tanpa Hak” merupakan bagian dari unsur melawan hukum. Menurut Eddy Hiariej, “HUKUM” dalam Frasa “MELAWAN HUKUM” dapat ditafsirkan ke dalam empat hal, yakni, 1) Hukum tertulis; 2) hak seseorang; 3) Kekuasaan atau kewenangan; dan 4) hukum tidak tertulis. Dimana berarti, melawan hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu atau beberapa hal tersebut. Dalam hal ini, jika melawan hukum dirumuskan dalam rumusan delik, maka menjadi wajib masuk ke dalam beban pembuktian. Dalam perkara ini, perbuatan WAHYUDI FEBRIANTO BIN KATTO yang mengirimkan Aplikasi Virus “Elit” yang bernamakan “Privasi Helma” kepada Saksi Helma melalui Whatsapp tentu saja merupakan perbuatan yang tidak memiliki alas hak atau kewenangan yang sah. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. **Keempat, Unsur mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.** Unsur ini merupakan unsur objektif (*actus reus*). Unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja maka unsur ini terpenuhi. Perbuatan “mengakses” yang memiliki kata dasar Akses didefinisikan dalam Pasal 1 angka 15 UU ITE sebagai “kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan”. Sedangkan yang dimaksud dengan “sistem pengamanan” menurut Penjelasan Pasal 30 ayat (3) UU ITE adalah “sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs



kewenangan yang ditentukan". Dalam perkara ini, Aplikasi Virus "Elit" yang bernama "Privasi Helma" yang dikirimkan oleh WAHYUDI FEBRIANTO BIN KATTO melalui Whatsapp Saksi Helma yang ternyata diteruskan Saksi Helma ke handphone Saksi Febri memiliki mekanisme menerobos atau menjebol sistem pengamanan dari handphone tersebut sehingga data-data dalam handphone tersebut dirusak. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

- Bahwa Ahli menerangkan terhadap Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut: **Pertama, Unsur Setiap Orang.** Pasal 1 angka 21 UU ITE memberikan definisi Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Unsur "Setiap Orang" merujuk kepada subjek hukum, baik itu orang perseorangan sebagai *natuurlijk person* maupun badan hukum sebagai *rechtspersoon* yang dapat bertanggung jawab secara hukum. Dalam perkara ini, WAHYUDI FEBRIANTO BIN KATTO merupakan subjek hukum orang perseorangan yang dapat melakukan perbuatan hukum sehingga mampu bertanggung jawab secara hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. **Kedua, Unsur Dengan Sengaja.** Frasa "dengan sengaja" dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau risalah pembentukan KUHP dikaitkan dengan ketentuan "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki, dan diketahui." Secara singkat sengaja artinya menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Mengenai keterangan dalam MvT WvS Belanda tersebut Jan Remmelink, ahli Hukum Pidana Belanda menyatakan bahwa cara penempatan unsur sengaja dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian ini terhadap unsur-unsur delik lainnya; apa yang mengikuti kata ini akan dipengaruhi olehnya. Menurut Eddy O.S. Hiarij, jika dalam rumusan delik terdapat unsur "dengan sengaja" maka dapat terpenuhi pada berbagai corak kesengajaan yang termasuk, kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Dalam perkara ini, perbuatan WAHYUDI FEBRIANTO BIN KATTO yang mengirimkan Aplikasi Virus "Elit" yang bernama "Privasi Helma" ke handphone samsung Type J7 Pro milik Saksi Helma namun ternyata tidak bisa terbuka, selanjutnya Saksi Helma meminta Bantuan kepada Saksi Febri yang saat itu menggunakan Handphone jenis Vivo dengan cara meneruskan pesan Aplikasi tersebut melalui

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Whatsapp (WA) dan setelah diterima oleh Saksi Febri lalu di Install, setelah dilakukan penginstallan maka Aplikasi Malware / Virus langsung bekerja di Handphone milik Saksi Febri yang mengakibatkan kerusakan Data pada Handphone milik Saksi Febri. Perbuatan Terdakwa WAHYUDI FEBRIANTO BIN KATTO tersebut dalam konteks hukum pidana adalah *aberratio actus* dan corak kesengajaan yang terjadi adalah kesengajaan sebagai kemungkinan. Perbuatan *aberratio actus* ini juga berkaitan dengan adagium hukum "*affectus punitur licet non sequatur effectus*". Artinya, kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai. Walaupun akibat yang terjadi tidak dikehendaki oleh Terdakwa WAHYUDI FEBRIANTO BIN KATTO namun terhadap perbuatannya tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban. Selain itu tidak ada paksaan terhadap diri WAHYUDI FEBRIANTO BIN KATTO dalam melakukan perbuatan mengirimkan Aplikasi Virus "**Elit**" yang bernama "**Privasi Helma**". Dengan demikian unsur ini terpenuhi. **Ketiga, Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.** Unsur "tanpa hak", menurut Van Bemmelen ketika menguraikan tentang melawan hukum antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; dan 5) bertentangan dengan hukum objektif. Oleh karena itu, unsur "Tanpa Hak" merupakan bagian dari unsur melawan hukum. Menurut Eddy Hiariej, "**HUKUM**" dalam Frasa "**MELAWAN HUKUM**" dapat ditafsirkan ke dalam empat hal, yakni, 1) Hukum tertulis; 2) hak seseorang; 3) Kekuasaan atau kewenangan; dan 4) hukum tidak tertulis. Dimana berarti, melawan hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu atau beberapa hal tersebut. Dalam hal ini, jika melawan hukum dirumuskan dalam rumusan delik, maka menjadi wajib masuk ke dalam beban pembuktian. Dalam perkara ini, perbuatan WAHYUDI FEBRIANTO BIN KATTO yang mengirimkan Aplikasi Virus "**Elit**" yang bernama "**Privasi Helma**" kepada Saksi Helma melalui Whatsapp tentu saja merupakan perbuatan yang tidak memiliki alas hak atau kewenangan yang sah. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. Keempat, **Unsur dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen**

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Elektronik milik Orang lain atau milik publik. Dalam perkara ini, Aplikasi Virus “Elit” yang bernama “Privasi Helma” yang dikirimkan oleh WAHYUDI FEBRIANTO BIN KATTO melalui Whatsapp Saksi Helma yang ternyata diteruskan Saksi Helma ke handphone Saksi Febri memiliki mekanisme menerobos atau menjebol sistem pengamanan dari handphone tersebut sehingga data-data dalam handphone tersebut dirusak. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

- Bahwa Ahli menerangkan menurut terori hukum pidana: Delik formil ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan delik materil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dengan kata lain, delik formil hanya memerlukan pembuktian bahwa telah dilakukannya suatu perbuatan yang itu dilarang oleh undang-undang. Sedangkan delik materil, selain harus telah dibuktikan terjadinya perbuatan yang melanggar undang-undang, juga dibuktikan adanya akibat dari perbuatan tersebut dan/atau adanya korban;
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan terdakwa yang telah membuat dan mengirimkan Aplikasi berbahaya atau Malware kepada Saksi HELMA berupa virus elite yang disamarkan dalam bentuk aplikasi yang bernama “Privasi Helma” tidak harus mempunyai dampak atau akibat langsung kepada Saksi HELMA sebab walaupun kehendak Terdakwa pada awalnya ditujukan kepada sdr HELMA namun akibat yang terjadi ternyata timbul terhadap FEBRI maka hal tersebut termasuk *aberratio actus* dan terdakwa tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dalam beberapa literatur hal ini disebut *transferred malice* atau disebut juga *transferred mens rea*;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak ada pasal yang dapat dipersangkakan selain pasal-pasal yang ada di dalam UU ITE karena perbuatan Terdakwa Wahyudi Febrianto Bin Katto berkaitan dengan media elektronik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital : 066-II-2021-Cyber tanggal 01 Maret 2021 yang ditandatangani oleh ADI SETYA, S.Kom, MUHAMAD ASEP SAPUTRA, S.T, HERMAN FERABSISKUS, M.H dan FATKHUR

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAN selaku Pemeriksa Digital Forensik serta ditandatangani oleh DANI KUSTONI, S.H., S.I.K., M.Hum selaku an. DIREKTUR TINDAK PIDANA SIBER KASUBDIT III yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan :

1. PEMERIKSAAN 066-II-2021-CYBER_1

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 066-II-2021-CYBER_1, 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO Model CPH1901 warna gold Imei 867939041030595 ditemukan data-data sebagai berikut :

- Ditemukan akun *whatsapp* dengan menggunakan nomor "6282250150007" yang terkoneksi pada *handset*.
- Ditemukan data kontak data kontak dengan nomor "6281350799469" yang terkoneksi pada *handset*.
- Ditemukan notifikasi sms dari "858" yang tersimpan pada *handset*.
- Ditemukan komunikasi panggilan antara "6281350799469" dengan "6282250150007" yang tersimpan pada *handset*.
- Ditemukan komunikasi chat menggunakan aplikasi *whatsapp* antara "6281350799469@s.whatsapp.net" Wahyudi" dengan "6282250150007@s.whatsapp.net Adeanie (owner)".
- Ditemukan file gambar dengan ekstensi ".jpg".

2. PEMERIKSAAN 066-II-2021-CYBER_2

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 066-II-2021-CYBER_2, 1 (satu) buah simcard Telkomsel ICCID 0025000005468548 tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

3. PEMERIKSAAN 066-II-2021-CYBER_3

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 066-II-2021-CYBER_3, 1 (satu) Unit Handphone merek SAMSUNG MODEL SMJ510FN warna gold IMEI 375202073192289 ditemukan data-data sebagai berikut:

- Ditemukan akun *whatsapp* dengan menggunakan nomor "6281350799469" yang terkoneksi pada *handset*.
- Ditemukan data kontak dengan nomor "6282250150007" yang tersimpan pada *handset*.

4. PEMERIKSAAN 066-II-2021-CYBER_4

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 066-II-2021-CYBER_4, 1 (satu) buah SIMCARD INDOSAT ICCID

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62013000330281569 tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

5. PEMERIKSAAN 066-II-2021-CYBER_5

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 066-II-2021-CYBER_5, 1 (satu) buah SIMCARD TELKOMSEL ICCID 621000503279946903 ditemukan data kontak dengan nomor "6281350799469" yang tersimpan pada *handset*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti saat diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa membuat aplikasi virus "Elite";
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada tahun 2020 saat Terdakwa berada di dalam Lapas Tarakan, Jalan Lembaga RT.04, Kelurahan Karang Balik, Tarakan Barat, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa dapat menggunakan handphone di dalam lapas dengan cara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Terdakwa membuat dan memodifikasi virus "Elite" tersebut sesuai dengan kebutuhan Terdakwa yakni untuk mengerjai Saksi HELMA;
- Bahwa aplikasi virus "Elite" yang bernama "Privasi Helma" adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa buat dan Terdakwa kirimkan kepada Saksi HELMA;
- Bahwa Aplikasi "Elite" tersebut Terdakwa buat melalui aplikasi "VBUG GENERATOR" yang Terdakwa peroleh melalui grup whatsapp komunitas IT Cyberteam, lalu menjadi Aplikasi Virus yang bernama "Elite", selanjutnya data Virus "Elite" diedit lagi menggunakan Aplikasi APK EDITOR PRO yang Terdakwa peroleh melalui grup whatsapp komunitas IT Cyberteam, setelah diedit maka Virus "Elite" sudah siap digunakan;
- Bahwa cara bekerja Aplikasi Virus "Elite" tersebut adalah dengan merusak data yang ada pada handphone seseorang atau yang instal Aplikasi Virus "Elite" dan cara kerjanya dapat langsung merusak data yang ada pada handphone atau merusak secara perlahan-lahan, seperti baterai cepat habis atau panas;
- Bahwa awalnya pada tahun 2020, Saksi ASRIANI curhat kepada Terdakwa mengenai hubungannya dengan Sdr. KIKI KURNIAWAN yang bertugas di Polda Kaltara diganggu oleh Saksi HELMA, Saksi ASRIANI menceritakan hal tersebut seakan-akan bermaksud meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengerjai Saksi HELMA karena sebelumnya Terdakwa sempat tanyakan

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi ASRIANI bagaimana kalau Saksi HELMA dikerjai, lalu dijawab oleh Saksi ASRIANI asal tidak membahayakan Terdakwa dan Saksi ASRIANI tidak apa-apa, atas permasalahan tersebut Terdakwa berinisiatif membuat aplikasi virus "Elite" dengan tujuan untuk membuat efek jera kepada Saksi HELMA agar tidak mengganggu hubungan pacaran Saksi ASRIANI dan Sdr. KIKI KURNIAWAN;

- Bahwa Saksi ASRIANI tidak mengetahui Terdakwa membuat aplikasi virus "Elite" dan mengirimkannya kepada Saksi HELMA agar Saksi HELMA jera;
- Bahwa percakapan antara Saksi ASRIANI dengan Terdakwa adalah dengan cara Saksi ASRIANI menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp ke nomor 089619330007 provider 3 (Tri) milik Terdakwa;
- Bahwa percakapan antara Saksi ASRIANI dengan Terdakwa yang menggunakan nomor 089619330007 provider 3 (Tri) tersebut sudah tidak ada lagi karena handphone dan nomor handphone tersebut sudah lama rusak dan sudah Terdakwa buang;
- Bahwa cara virus tersebut bekerja tergantung dengan handphone, yang intinya untuk menghapus seluruh data, siapapun yang menerima begitu diklik maka langsung bekerja menghapus data-data;
- Bahwa virus tersebut hanya Terdakwa kirim ke Saksi HELMA, sedangkan oleh Saksi HELMA dikirim ke siapa Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa membuat dan mengirimkan virus tersebut kepada Saksi HELMA menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime Warna Putih dengan nomor handphone 089619330007 provider 3 (tri);
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime Warna Putih dan nomor handphone 089619330007 provider 3 (tri) tersebut sudah rusak dan sudah Terdakwa buang;
- Bahwa selain mengirim pesan menggun
- Bahwa 1 (unit) handphone merek Samsung J5 warna Gold dengan nomor Imei 1 357202073192289 / 01 dan Imei 2 357203073192287 / 02, dengan nomor handphone 081350799469 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) handphone karena handphone sebelumnya yang jenis Grand Prime rusak;
- Bahwa Terdakwa memperoleh handphone Samsung J5 warna gold tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa mendapat kiriman uang dari teman Terdakwa yang bernama Fero dan Romi;

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (unit) handphone merek Samsung J5 warna Gold dengan nomor Imei 1 357202073192289 / 01 dan Imei 2 357203073192287 / 02, dengan nomor handphone 081350799469 tersebut tidak pernah Terdakwa gunakan untuk membuat aplikasi Virus "Elite", handphone tersebut hanya Terdakwa gunakan untuk whatsapp saja;
- akan nomor tersebut, Terdakwa juga menggunakan nomor-nomor yang lain, namun Terdakwa sudah tidak ingat;
- Bahwa pesan yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi HELMA dimaksudkan untuk mengancam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas/perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belajar IT secara autodidak dari dark web;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun subsidair 6 (enam) bulan dalam perkara Narkotika;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengirimkan aplikasi virus tersebut kepada Saksi HELMA, Terdakwa sudah mengujinya terlebih dahulu menggunakan handphone Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membuat aplikasi/virus tersebut tidak sampai 1 (satu) hari;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau virus tersebut akan merugikan orang;
- Bahwa pada saat terdakwa memodifikasi virus tersebut adalah untuk menghapus data, namun tergantung dari keamanan handphone tersebut, beda handphone berbeda juga dampaknya;
- Bahwa dampak lainnya adalah dapat mengirimkan sms ke semua nomor kontak untuk menghabiskan pulsa;
- Bahwa pengguna sebenarnya masih bisa melakukan pembatalan atau control terhadap perangkat yang telah disisipi oleh virus tersebut yakni dengan cara menghapusnya;
- Bahwa saat Terdakwa membuat virus untuk mengerjai Saksi HELMA tersebut tidak dibayar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor handphone dan foto-foto Saksi HELMA dari Saksi ASRIANI;
- Bahwa Terdakwa yang meminta nomor dan foto-foto Saksi HELMA kepada Saksi ASRIANI dengan maksud untuk mengetahui orangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah lembar print out screenshot percakapan dengan terduga pelaku;
2. 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor IMEI: 1869757042988837 / nomor IMEI: 8697042988829;
3. 1 (satu) Unit Handphone OPPO A7 warna Gold dengan Nomor Imei1 867939041030595 Imei2 867939041030587;
4. 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082250150007;
5. 1 (satu) Bendel screen shoot bukti percakapan Whatsapp;
6. 1 (satu) buah akun Whatsapp dengan nomor 082250150007;
7. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J5 warna Gold dengan Nomor Imei 1357202073192289 / 01 dan Imei 2 357202073192287 / 02;
8. Simcard Nomor Handphone 081350799469;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi ASRIANI karena sebelumnya sama-sama bekerja di Karaoke Inul Vizta Tarakan;
- Bahwa awalnya Saksi ASRIANI menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp ke nomor handphone 089619330007 provider 3 (Tri) milik Terdakwa dan Saksi ASRIANI menceritakan bahwa hubungannya dengan Sdr. KIKI KURNIAWAN (hubungan pacaran) diganggu oleh Saksi HELMA;
- Bahwa atas permasalahan yang diceritakan oleh Saksi ASRIANI kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa berinisiatif membuat aplikasi virus "Elite" dengan tujuan untuk membuat efek jera kepada Saksi HELMA agar tidak mengganggu hubungan Saksi ASRIANI dan Sdr. KIKI KURNIAWAN;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2020, Terdakwa menghubungi Saksi HELMA melalui pesan whatsapp dan memperkenalkan diri dengan nama Sdr. ARDIANSYAH, setelah itu Terdakwa mengirimkan foto-foto lama Saksi HELMA, Terdakwa mengatakan mendapatkan foto-foto, video, dan data pribadi Saksi HELMA dari teman dekat Saksi HELMA akan tetapi Terdakwa tidak menyebutkan nama teman Saksi HELMA tersebut, selanjutnya Terdakwa mengirimkan aplikasi virus "Elite" dengan nama "Privasi Helma" dan meminta Saksi HELMA untuk menginstall aplikasi tersebut, akan tetapi Saksi HELMA tidak bisa membuka aplikasi tersebut di handphone miliknya, selanjutnya Saksi HELMA meminta bantuan kepada

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FEBRI untuk membukanya lewat handphone Saksi FEBRI, lalu Saksi HELMA meneruskan/mengirimkan aplikasi virus dengan nama "Privasi Helma" melalui whatsapp kepada Saksi FEBRI;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor handphone dan foto-foto Saksi HELMA dari Saksi ASRIANI, dimana Terdakwa yang meminta nomor dan foto-foto Saksi HELMA kepada Saksi ASRIANI dengan maksud untuk mengetahui orangnya;
- Bahwa setelah Saksi FEBRI membuka aplikasi tersebut, muncul perintah untuk menginstall aplikasi tersebut, Saksi FEBRI langsung menginstallnya dan ternyata isinya kosong tidak ada apa-apa, kemudian muncul pemberitahuan dengan menu pilihan "TOLAK" atau "IZINKAN", saat itu Saksi FEBRI memilih menu "TOLAK" namun tidak bisa;
- Bahwa setelah Saksi FEBRI memilih menu "TOLAK" handphone Saksi FEBRI menjadi error dan secara otomatis mengirimkan pesan ke semua kontak yang tersimpan di handphone Saksi FEBRI;
- Bahwa pesan yang secara otomatis terkirim tersebut berbahasa inggris "Hey!!! Recky Elite has hacked you.Obey or be hacked:" yang kalau diartikan akan diretas;
- Bahwa oleh karena pemberitahuan "TOLAK" atau "IZINKAN" terus muncul, hingga kemudian Saksi FEBRI memutuskan untuk mematikan handphone Saksi FEBRI dan mencabut kartu simnya kemudian dihidupkan lagi, namun setelah handphone tersebut hidup kembali, Saksi FEBRI kembali menerima pemberitahuan tersebut, hingga keesokan pagi harinya Saksi FEBRI meminta bantuan Bripda Kamrin untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, kemudian Bripda Kamrin browsing di internet kemudian meneruskan hasil pencarian di internet tersebut dan mengirimkannya kepada Saksi FEBRI;
- Bahwa Saksi FEBRI mendapatkan penjelasan dari Bripda Kamrin tersebut, oleh karena aplikasi tersebut masih ada di handphone Saksi, selanjutnya Saksi meminta bantuan kepada Sdr. Nugroho, senior Saksi di Propam untuk menghapus aplikasi tersebut, dan setelah aplikasi tersebut terhapus, data-data di handphone Saksi FEBRI berupa foto, video, dan Mp3 hilang;
- Bahwa aplikasi virus "Elite" yang bernamakan "Privasi Helma" adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa buat dan Terdakwa kirimkan kepada Saksi HELMA;
- Bahwa Terdakwa membuat dan memodifikasi virus "Elite" tersebut sesuai dengan kebutuhan Terdakwa yakni untuk mengerjai Saksi HELMA;

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aplikasi “Elite” tersebut Terdakwa buat melalui aplikasi “VBUG GENERATOR” yang Terdakwa peroleh melalui grup whatsapp komunitas IT Cyberteam, lalu menjadi aplikasi virus yang bernama “Elite”, selanjutnya data virus “Elite” diedit lagi menggunakan aplikasi APK EDITOR PRO yang Terdakwa peroleh melalui grup whatsapp komunitas IT Cyberteam, setelah diedit maka virus “Elite” sudah siap digunakan;
- Bahwa cara bekerja aplikasi virus “Elite” tersebut adalah dengan merusak data yang ada pada handphone seseorang atau yang menginstal aplikasi virus “Elite” dan cara kerjanya dapat langsung merusak data yang ada pada handphone atau merusak secara perlahan-lahan, seperti baterai cepat habis atau panas;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada tahun 2020 saat Terdakwa berada di dalam Lapas Tarakan, Jalan Lembaga RT.04, Kelurahan Karang Balik, Tarakan Barat, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa berada di Lapas Tarakan karena sedang menjalani pidana dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membuat dan mengirimkan aplikasi virus “Elite” tersebut kepada Saksi HELMA menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand Prime Warna Putih dengan nomor handphone 089619330007 provider 3 (tri) milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau aplikasi virus tersebut akan merugikan orang;
- Bahwa Saksi FEBRI tidak pernah memberi izin terhadap aplikasi tersebut, dan sebagai pemilik handphone, Saksi FEBRI juga tidak pernah mengizinkan orang lain untuk mengakses handphone milik Saksi FEBRI dan tidak pernah mengizinkan orang untuk mengirimkan sms kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi FEBRI mengalami kerugian berupa data-data yang ada di handphone miliknya hilang dan data-data yang sudah hilang tersebut tidak dapat dipulihkan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (3) Jo. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum serta untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama WAHYUDI FEBRIANTO Bin KATTO yang mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa WAHYUDI FEBRIANTO Bin KATTO Bin ACHMAD dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga



tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan *a quo* (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa elemen ini mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yakni mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan jika inti dari kesengajaan atau “*opzet*” itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Cetakan Pertama Sinar Baru, hlm. 44*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim teori kesengajaan tersebut selalu berhubungan dengan sikap batin si pelaku, dan apabila diartikan secara luas akan bermuara pada 3 (tiga) bentuk konsep kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, pelaku mengetahui perbuatannya mungkin akan menimbulkan akibat lain yang tidak ia inginkan, namun pelaku tidak membatalkan niat untuk melakukannya, dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selain kesengajaan, unsur ini juga mensyaratkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku haruslah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, adapun yang dimaksud dengan “tanpa hak” menurut Van Bemmelen ketika menguraikan tentang melawan hukum antara lain 1. bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai orang lain atau barang, 2. bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3. tanpa hak atau wewenang sendiri, 4. bertentangan dengan hak orang lain, dan 5. bertentangan dengan hukum objektif, sehingga unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari unsur melawan hukum, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan diketahui bahwa awalnya Saksi ASRIANI menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp ke nomor handphone 089619330007 provider 3 (Tri) milik Terdakwa dan Saksi ASRIANI menceritakan bahwa hubungannya dengan Sdr. KIKI KURNIAWAN (hubungan pacaran) diganggu oleh Saksi HELMA;

Menimbang, bahwa atas permasalahan yang diceritakan oleh Saksi ASRIANI kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa berinisiatif membuat aplikasi virus “Elite” dengan tujuan untuk membuat efek jera kepada Saksi HELMA agar tidak mengganggu hubungan Saksi ASRIANI dan Sdr. KIKI KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2020, Terdakwa menghubungi Saksi HELMA melalui pesan whatsapp dan memperkenalkan diri dengan nama Sdr. ARDIANSYAH, setelah itu Terdakwa mengirimkan foto-foto lama Saksi HELMA, Terdakwa mengatakan mendapatkan foto-foto, video, dan data pribadi Saksi HELMA dari teman dekat Saksi HELMA akan tetapi Terdakwa tidak menyebutkan nama teman Saksi HELMA tersebut, selanjutnya Terdakwa mengirimkan aplikasi virus “Elite” dengan nama “Privasi Helma” dan meminta Saksi HELMA untuk menginstall aplikasi tersebut, akan tetapi Saksi HELMA tidak bisa membuka aplikasi tersebut di handphone miliknya, selanjutnya Saksi HELMA meminta bantuan kepada Saksi FEBRI untuk membukanya lewat handphone Saksi FEBRI, lalu Saksi HELMA meneruskan/mengirimkan aplikasi virus dengan nama “Privasi Helma” melalui whatsapp kepada Saksi FEBRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan nomor handphone dan foto-foto Saksi HELMA dari Saksi ASRIANI, dimana Terdakwa yang meminta nomor dan foto-foto Saksi HELMA kepada Saksi ASRIANI dengan maksud untuk mengetahui orangnya;

Menimbang, bahwa setelah Saksi FEBRI membuka aplikasi tersebut, muncul perintah untuk menginstall aplikasi tersebut, Saksi FEBRI langsung menginstallnya dan ternyata isinya kosong tidak ada apa-apa, kemudian muncul

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan dengan menu pilihan “TOLAK” atau “IZINKAN”, saat itu Saksi FEBRI memilih menu “TOLAK” namun tidak bisa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi FEBRI memilih menu “TOLAK” handphone Saksi FEBRI menjadi error dan secara otomatis mengirimkan pesan ke semua kontak yang tersimpan di handphone Saksi FEBRI;

Menimbang, bahwa pesan yang secara otomatis terkirim tersebut berbahasa inggris “Hey!!! Recky Elite has hacked you.Obey or be hacked:” yang kalau diartikan akan diretas;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberitahuan “TOLAK” atau “IZINKAN” terus muncul, hingga kemudian Saksi FEBRI memutuskan untuk mematikan handphone Saksi FEBRI dan mencabut kartu simnya kemudian dihidupkan lagi, namun setelah handphone tersebut hidup kembali, Saksi FEBRI kembali menerima pemberitahuan tersebut, hingga keesokan pagi harinya Saksi FEBRI meminta bantuan Bripda Kamrin untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, kemudian Bripda Kamrin browsing di internet kemudian meneruskan hasil pencarian di internet tersebut dan mengirimkannya kepada Saksi FEBRI;

Menimbang, bahwa Saksi FEBRI mendapatkan penjelasan dari Bripda Kamrin tersebut, oleh karena aplikasi tersebut masih ada di handphone Saksi, selanjutnya Saksi meminta bantuan kepada Sdr. Nugroho, senior Saksi di Propam untuk menghapus aplikasi tersebut, dan setelah aplikasi tersebut terhapus, data-data di handphone Saksi FEBRI berupa foto, video, dan Mp3 hilang;

Menimbang, bahwa aplikasi virus “Elite” yang bernama “Privasi Helma” adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa buat dan Terdakwa kirimkan kepada Saksi HELMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat dan memodifikasi virus “Elite” tersebut sesuai dengan kebutuhan Terdakwa yakni untuk mengerjai Saksi HELMA;

Menimbang, bahwa aplikasi “Elite” tersebut Terdakwa buat melalui aplikasi “VBUG GENERATOR” yang Terdakwa peroleh melalui grup whatsapp komunitas IT Cyberteam, lalu menjadi aplikasi virus yang bernama “Elite”, selanjutnya data virus “Elite” diedit lagi menggunakan aplikasi APK EDITOR PRO yang Terdakwa peroleh melalui grup whatsapp komunitas IT Cyberteam, setelah diedit maka virus “Elite” sudah siap digunakan;

Menimbang, bahwa cara bekerja aplikasi virus “Elite” tersebut adalah dengan merusak data yang ada pada handphone seseorang atau yang

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginstal aplikasi virus "Elite" dan cara kerjanya dapat langsung merusak data yang ada pada handphone atau merusak secara perlahan-lahan, seperti baterai cepat habis atau panas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membuat aplikasi virus "Elite" yang diberi nama "Privasi Helma" kemudian mengirimkan aplikasi virus tersebut kepada Saksi HELMA dengan maksud dan tujuan untuk mengerjai Saksi HELMA karena menurut cerita dari Saksi ASRIANI kepada Terdakwa sebelumnya, Saksi HELMA telah mengganggu hubungan Saksi ASRIANI dengan Sdr. KIKI KURNIAWAN, setelah mengirimkan aplikasi virus tersebut, Terdakwa memerintahkan Saksi HELMA untuk menginstall aplikasi tersebut, akan tetapi Saksi HELMA tidak dapat menginstall aplikasi tersebut dengan handphone miliknya, sehingga Saksi HELMA kemudian mengirimkan/meneruskan pesan aplikasi virus tersebut kepada Saksi FEBRI untuk membuka/menginstall di handphone milik Saksi FEBRI;

Menimbang, bahwa setelah pesan aplikasi virus tersebut diterima dan diinstall oleh Saksi FEBRI, kemudian muncul pemberitahuan dengan menu pilihan "TOLAK" atau "IZINKAN", saat itu Saksi FEBRI memilih menu "TOLAK" namun tidak bisa dan handphone Saksi FEBRI menjadi error dan secara otomatis mengirimkan pesan ke semua kontak yang tersimpan di handphone Saksi FEBRI, atas permasalahan pada handphone tersebut, Saksi FEBRI mencoba mematikan dan mencabut kartu sim handphone miliknya, namun setelah dihidupkan lagi, kembali muncul pemberitahuan yang serupa, hingga akhirnya Saksi FEBRI mencoba menghapus aplikasi tersebut, dan setelah terhapus, data-data yang tersimpan pada handphone milik Saksi FEBRI menjadi hilang;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal ini yang hendak dituju oleh Terdakwa adalah Saksi HELMA, namun demikian aplikasi virus yang dibuat dan dikirimkan oleh Terdakwa kepada Saksi HELMA justru mengakibatkan kerusakan data pada handphone milik Saksi FEBRI karena Saksi HELMA meneruskan pesan aplikasi virus tersebut kepada Saksi FEBRI, Terdakwa membuat aplikasi virus "Elite" tersebut dengan memodifikasi agar dapat bekerja merusak data pada handphone seseorang yang menginstall aplikasi tersebut, dan Terdakwa menyadari bahwa aplikasi tersebut dapat merugikan orang lain, dengan demikian, oleh karena akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs



oleh Terdakwa bukanlah yang dikehendaki oleh Terdakwa, namun kemungkinan itu sudah dan benar-benar terjadi yakni menimbulkan kerusakan data pada handphone milik Saksi FEBRI, maka perbuatan Terdakwa yang demikian adalah termasuk dalam kategori kesengajaan dengan sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M., perbuatan Terdakwa yang telah membuat dan mengirimkan Aplikasi berbahaya atau Malware kepada Saksi HELMA berupa virus elite yang disamarkan dalam bentuk aplikasi yang bernama "Privasi Helma" tidak harus mempunyai dampak atau akibat langsung kepada Saksi HELMA sebab walaupun kehendak Terdakwa pada awalnya ditujukan kepada sdr HELMA namun akibat yang terjadi ternyata timbul terhadap FEBRI maka hal tersebut termasuk *aberratio actus* dan terdakwa tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dalam beberapa literatur hal ini disebut *transferred malice* atau disebut juga *transferred mens rea*;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengirimkan pesan aplikasi virus melalui whatsapp kepada Saksi HELMA dilakukan dengan tanpa izin sehingga dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan";

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti, maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan kata Akses sebagai kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tersebut, pada Pasal 1 angka 14 juga telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan, sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Elektronik menurut Pasal 1 angka 5 adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,



mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sistem pengamanan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna berdasarkan tingkatan kewenangan yang ditentukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli MUHAMMAD SALAHUDDIEN MANGGALANNY, yang dimaksud dengan “melanggar” adalah melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan cara yang tidak biasa, tidak normal atau bukan yang seharusnya secara tidak sah, termasuk dalam pengertian ini adalah melewati batas yang ditetapkan oleh otoritas atau suatu peraturan perundangan; “menerobos” adalah melakukan suatu perbuatan dengan melewati, melalui, menembus, memasuki atau memintas jalan secara paksa atau tanpa ijin atau tanpa hak; “melampaui” adalah melakukan suatu perbuatan yang melanggar batasan secara tanpa hak atau tidak sah atau melebihi kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, dan “menjebol” adalah melakukan suatu perbuatan yang memaksa dengan merusak milik orang lain;

Menimbang, bahwa Ahli MUHAMMAD SALAHUDDIEN MANGGALANNY juga menjelaskan bahwa handphone dan komputer (PC) adalah termasuk ke dalam kategori Sistem Elektronik menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang segala jenis perbuatan yang bermaksud dan/atau akan dapat berakibat mengganggu dan/atau merusak dan/atau membuat suatu Sistem Elektronik tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya adalah DILARANG dan merupakan pelanggaran hukum yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa aplikasi virus “Elite” yang bernama “Privasi Helma” adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa buat dan Terdakwa kirimkan kepada Saksi HELMA, Terdakwa membuat dan memodifikasi virus “Elite” tersebut sesuai dengan kebutuhan Terdakwa yakni untuk mengerjai Saksi HELMA;

Menimbang, bahwa aplikasi “Elite” tersebut Terdakwa buat melalui aplikasi “VBUG GENERATOR” yang Terdakwa peroleh melalui grup whatsapp komunitas IT Cyberteam, lalu menjadi aplikasi virus yang bernama “Elite”,

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya data virus "Elite" diedit lagi menggunakan aplikasi APK EDITOR PRO yang Terdakwa peroleh melalui grup whatsapp komunitas IT Cyberteam, setelah diedit maka virus "Elite" sudah siap digunakan;

Menimbang, bahwa cara bekerja aplikasi virus "Elite" tersebut adalah dengan merusak data yang ada pada handphone seseorang atau yang menginstal aplikasi virus "Elite" dan cara kerjanya dapat langsung merusak data yang ada pada handphone atau merusak secara perlahan-lahan, seperti baterai cepat habis atau panas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa Terdakwa membuat dan mengirimkan aplikasi virus "Elite" yang diberi nama "Privasi Helma" kepada Saksi HELMA dengan maksud dan tujuan untuk mengerjai Saksi HELMA, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi HELMA untuk menginstall aplikasi tersebut, akan tetapi Saksi HELMA tidak dapat menginstall aplikasi tersebut di handphone miliknya, Saksi HELMA kemudian mengirimkan/meneruskan pesan aplikasi virus tersebut kepada Saksi FEBRI dan meminta bantuan Saksi FEBRI untuk membuka/menginstall aplikasi virus tersebut di handphone milik Saksi FEBRI;

Menimbang, bahwa setelah pesan aplikasi virus tersebut diterima dan diinstall oleh Saksi FEBRI, kemudian muncul pemberitahuan dengan menu pilihan "TOLAK" atau "IZINKAN", saat itu Saksi FEBRI memilih menu "TOLAK" namun tidak bisa dan handphone Saksi FEBRI menjadi error dan secara otomatis mengirimkan pesan ke semua kontak yang tersimpan di handphone Saksi FEBRI, atas permasalahan pada handphone tersebut, Saksi FEBRI mencoba mematikan dan mencabut kartu sim handphone miliknya, namun setelah dihidupkan lagi, kembali muncul pemberitahuan yang serupa, hingga akhirnya Saksi FEBRI mencoba menghapus aplikasi tersebut, dan setelah terhapus, data-data yang tersimpan pada handphone milik Saksi FEBRI menjadi hilang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yakni membuat dan mengirimkan aplikasi virus "Elite" dengan nama "Privasi Helma" kepada Saksi HELMA yang kemudian oleh Saksi HELMA diteruskan kepada Saksi FEBRI, telah menimbulkan kerusakan pada handphone milik Saksi FEBRI berupa hilangnya data-data pada handphone milik Saksi FEBRI, data-data yang telah hilang pada handphone Saksi FEBRI tersebut tidak dapat dikembalikan/dipulihkan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Mengakses Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan menjebol sistem pengamanan" telah terpenuhi;

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 46 ayat (3) Jo. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan ancaman pidana berupa pidana penjara waktu tertentu dan/atau denda, rumusan pasal tersebut bersifat kumulatif-alternatif, sehingga bagi setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut, dapat dijatuhi pidana penjara waktu tertentu atau pidana denda saja, atau juga dapat dijatuhi kedua-duanya (penjara waktu tertentu dan denda), dalam perkara *a quo* Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara saja dengan lamanya masa pidana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara *a quo* karena pada saat bersamaan dengan pemeriksaan perkara ini, bahkan sampai dengan dijatuhkannya putusan *a quo*, status Terdakwa sedang menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan dalam perkara lain, sehingga keadaan tersebut menunjukkan tentang tidak adanya urgensi untuk menahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) buah lembar print out screenshot percakapan dengan pelaku;
2. 1 (satu) Bendel screen shoot bukti percakapan Whatsapp;

barang bukti tersebut merupakan benda yang menunjukkan serta menerangkan terjadinya tindak pidana, kesemuanya sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pembuktian, tidak bernilai ekonomis bagi negara, dan dapat menyatu dengan berkas perkara serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah,

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka adalah beralasan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

3. 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor IMEI: 1869757042988837 / nomor IMEI: 8697042988829;

barang bukti tersebut dalam persidangan telah terbukti merupakan milik Saksi FEBRI ANDARI BINTI SYARIF dan tidak dipergunakan lagi dalam proses pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi FEBRI ANDARI BINTI SYARIF;

4. 1 (satu) Unit Handphone OPPO A7 warna Gold dengan Nomor Imei1 867939041030595 Imei2 867939041030587;

5. 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082250150007;

6. 1 (satu) buah akun Whatsapp dengan nomor 082250150007;

barang bukti tersebut dalam persidangan telah terbukti merupakan milik Saksi ADE ANIR BINTI RESMI dan tidak dipergunakan lagi dalam proses pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi ADE ANIR BINTI RESMI;

7. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J5 warna Gold dengan Nomor Imei 1357202073192289 / 01 dan Imei 2 357202073192287 / 02;

8. Simcard Nomor Handphone 081350799469;

barang bukti tersebut dalam persidangan telah terbukti merupakan milik Terdakwa dan tidak terbukti bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana serta tidak dipergunakan lagi dalam proses pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi FEBRI berupa hilangnya data-data pada handphone yang bersangkutan dan tidak dapat dipulihkan;
- Terdakwa melakukan perbuatannya dari dalam Lapas yang semestinya di tempat tersebut Terdakwa dapat merefleksikan diri atas kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya guna menjadi manusia yang lebih baik, bukan justru melakukan tindak pidana yang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 46 ayat (3) Jo. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI FEBRIANTO Bin KATTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan menjebol sistem pengamanan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) buah lembar print out screenshot percakapan dengan pelaku;
 - 2) 1 (satu) Bendel screen shoot bukti percakapan Whatsapp;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 3) 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor IMEI: 1869757042988837 / nomor IMEI: 8697042988829;

Dikembalikan kepada Saksi FEBRI ANDARI BINTI SYARIF;

- 4) 1 (satu) Unit Handphone OPPO A7 warna Gold dengan Nomor Iimei1 867939041030595 Iimei2 867939041030587;
- 5) 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082250150007;
- 6) 1 (satu) buah akun Whatsapp dengan nomor 082250150007;

Dikembalikan kepada Saksi ADE ANIR BINTI RESMI;

- 7) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J5 warna Gold dengan Nomor Iimei 1357202073192289 / 01 dan Iimei 2 357202073192287 / 02;
- 8) Simcard Nomor Handphone 081350799469;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Ady Nugroho, S.H., Fajar Nuriawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Christofer, S.H., dan Fajar Nuriawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Mohammad Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christofer, S.H.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)